



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian dan peternakan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian dan peternakan tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Peran Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur diatur berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur terus membenahi diri dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks.

Agenda utama Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur adalah untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang sebelumnya belum sepenuhnya tertangani, dan yang diperkirakan akan timbul pada 6 (enam) tahun ke depan sebagai akibat perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, yaitu menjaga kedaulatan pangan dengan menjamin ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. Rencana Strategis disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan pertanian dan peternakan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.

Mengacu Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) periode 2016 – 2021 juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diversifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi



❖ **Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

a. Renstra SKPD dengan RPJMD

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur merupakan penjabaran lebih rinci RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 – 2021 dalam kerangka pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan pertanian di Kabupaten Kutai Timur maka Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJM Nasional, dan RPJP Daerah. Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia lainnya, untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategik regional, nasional dan global.

b. Renstra Kabupaten dengan Renstra Propinsi

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021, Renstra Kabupaten mengacu pada Renstra Propinsi. Analisis renstra propinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergis pencapaian sasaran renstra kabupaten


c. Renstra SKPD dengan Renja SKPD

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja SKPD) yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan baik pelaksanaannya maupun dana yang dibutuhkan oleh SKPD untuk mencapai sasaran melalui dalam satu tahun anggaran.

Diagram Hubungan Renstra dengan Perencanaan Lainnya dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 1.1
Bagan Hubungan Renstra dengan Perencanaan Lainnya





1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis ini disusun atas dasar wewenang yang tertuang dalam perundang-undangan, Keputusan, Instruksi dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Landasan hukum dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategis ini yang antara lain terdiri:

- 1) Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
- 6) Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota
- 7) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 11) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor 4);
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur 2015-2035;
- 15) Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor :471/050/B.1/04/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Selain merujuk kepada seluruh produk hukum di atas, masih terdapat peraturan menteri pertanian yang mengatur tentang penyelenggaraan penyuluhan yang belum tertuang sebagai pedoman bagi pelaksanaan kinerja aparatur. Renstra Daerah ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lain, baik yang diterbitkan oleh instansi kerja di lingkungan pemerintah kabupaten lainnya maupun oleh Pemerintah Propinsi dan instansi fungsional pusat. Perujukan dimaksud sangat diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijaksanaan maupun gerak langkah operasional lima tahun dan tahunan daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab kebutuhan tuntutan perubahan keadaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian adalah sebagai pedoman kerja Dinas Pertanian yang bersifat jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan dalam Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan RKA.

Perencanaan Strategis Dinas Pertanian diperlukan untuk beberapa alasan: 1) Merencanakan dan melakukan perubahan strategis; 2) Mengelola keberhasilan; 3) Orientasi pada masa depan; 4) Adaptasi; 5) Pelayanan prima (*service excellence*) dan 5). Meningkatkan komunikasi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian adalah mewujudkan visi dan misi dengan melakukan intervensi strategis bagi pelaksanaan pembangunan, melalui upaya pengembangan terintegrasi – terkoordinasi bidang-bidang yang strategis dalam rangka menentukan nasib kehidupan dan eksistensi daerah dimasa depan. Renstra merupakan Rencana Strategik mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1) **Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan stratejik.**

Reformasi yang masih bergulir membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan stratejik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. Renstra telah mengakomodir permasalahan tersebut, yaitu pada saat analisis SWOT yang memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Dengan analisis SWOT tersebut akan lahir strategi-strategi yang nantinya akan diterjemahkan kedalam kegiatan.

2) **Terwujudnya pengelolaan keberhasilan pembangunan pertanian dan peternakan.**

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang membimbing organisasi sehingga tidak salah arah dan salah sasaran. Semua itu bias dimungkinkan karena didalam Renstra telah ditentukan



faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur organisasi.

3) Terciptanya orientasi ke masa depan.

Penyusunan Renstra ini juga telah memperhitungkan apa yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga orientasinya juga telah memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4) Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan faktor-faktor kunci yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5) Terwujudnya pelayanan prima.

Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan konsep Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja dengan mengintegrasikan segenap pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang di harapkan mampu menjawab dan menganalisa perubahan serta perkembangan lingkungan strategik baik yang regional, nasional maupun global.

Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur merancang dan merumuskan serta menetapkan Rencana Strategik secara bersama-sama antara unsur pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Rencana Strategik mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.


Tahapan mempersiapkan, merancang dan merumuskan Rencana Strategik, meliputi :

1. Menetapkan visi dan misi.
2. Mengenali lingkungan organisasi dan merumuskan factor-faktor kunci keberhasilan
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai
4. Mempersiapkan faktor-faktor penunjang
5. Menciptakan system umpan balik.

Model Rencana Strategik yang disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur mengikuti pola sebagai berikut :



Gambar 1.2
Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian
Kabupaten Kutai Timur





Penyajian Rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan Latar Belakang Reviu Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Mengungkapkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD (meliputi SDM, aset/sarana prasarana), Kinerja pelayanan SKPD) dan hal-hal lain yang dianggap penting.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup strategis dan penentuan Isu-sisu strategis dalam periode 2016-2021.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD;

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi Kerangka Kinerja dan Anggaran Pelayanan (Keluaran, Kegiatan, Indikator Kinerja Operasional dan Kebutuhan Anggaran Indikatif).

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Bab VII Penutup

Memuat Kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain: Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan Renja SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan kepala Dinas.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari sistem yang sentralistik menjadi yang desentralistik memberikan konsekuensi dengan implementasi otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemahaman otonomi yang lebih luas ini, daerah kabupaten/kotamadya dihadapan pada tantangan untuk melaksanakan kewenangan yang lebih besar dan kompleks. Sumber daya memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam pengembangan suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menata organisasi pemerintahan dengan prinsip efisien dan efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur.

Sesuai dengan sistem koordinasi dan alur koordinasi dalam Kementrian Pertanian berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, struktur Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 tahun 2016 yaitu :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Sarana dan Prasarana :
 - a. Seksi PLA Pertanian
 - b. Seksi PLA Peternakan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Alsin
4. Bidang Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura membawahkan :
 - a. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan
 - b. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
 - c. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahkan :
 - a. Seksi Produksi dan Pasca panen Ternak
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
 - c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak



6. Bidang Penyuluhan membawahkan :
 - a. Seksi Teknologi dan Informasi
 - b. Seksi Kelembagaan
 - c. Seksi Pengembangan SDM
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. UPT Pusat Kesehatan Hewan
 - b. UPT Balai Benih dan Palawija
 - c. UPT Balai Benih Hortikultura
 - d. UPT Rumah Potong Hewan
 - e. UPT Penyuluhan Pertanian Peternakan dan Perkebunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung)



Struktur Organisasi
Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur





2.1.1. Tugas dan Fungsi :

Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pertanian sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan teknis bidang Pertanian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketersediaan dan cadangan Pertanian;
- c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang distribusi Pertanian;
- d. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang konsumsi dan keamanan Pertanian;
- e. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang kelembagaan dan promosi Pertanian;
- f. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- g. penetapan evaluasi dan laporan pelaksanaan urusan dinas;
- h. Pembinaan Unit Pelaksanaan Tekhnis dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang Pertanian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. mengawasi dan mengendalikan urusan pemerintah dan pelayanan umum lingkup bidang Pertanian;
- c. menetapkan rumusan dan rencana teknis penyelenggaraan ketersediaan dan cadangan Pertanian;
- d. menetapkan rumusan dan rencana teknis penyelenggaraan distribusi Pertanian;
- e. menetapkan rumusan dan rencana teknis penyelenggaraan konsumsi dan keamanan Pertanian;
- f. menetapkan rumusan dan rencana teknis penyelenggaraan kelembagaan dan promosi Pertanian;
- g. membina dan mengendalikan teknis penyelenggaraan ketersediaan dan kewaspadaan Pertanian;
- h. membina dan mengendalikan teknis penyelenggaraan distribusi Pertanian;
- i. membina dan mengendalikan teknis penyelenggaraan konsumsi dan keamanan Pertanian;
- j. membina dan mengendalikan teknis penyelenggaraan kelembagaan dan promosi;



- k. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan lingkup bidang Pertanian;
- l. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan Pertanian;
- m. membina Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- n. Menetapkan evaluasi dan pelaporan urusan Pertanian;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan bidang tugasnya;
- p. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris

- 1) Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sekretaris dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian yang meliputi perencanaan dan program, Keuangan serta, umum dan kepegawaian.
- 2) Sekretaris dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Sekretaris membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung pada sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dinas, dokumentasi dan pengarsipan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Membina, membimbing, dan mengendalikan program kegiatan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan program/kegiatan dinas;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja tahunan dinas;



- e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan rencana kegiatan dan penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran dinas;
- f. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan monitoring dan laporan kinerja dinas;
- g. Mensinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang-bidang lingkup Dinas Pertanian ;
- h. Mengkoordinasikan penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas;
- i. Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dinas, dokumentasi dan pengarsipan;
- j. Memfasilitasi dan memberikan pelayan teknis administrasi dalam lingkungan dinas;
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi barang milik negara;
- l. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi hubungan masyarakat dan urusan keprotokolan dinas;
- m. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- n. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretaris;
- o. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya; dan
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Perencanaan dan Program

mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana program dan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Sub Bagian Perencanaan dan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja dinas;
- b. Pengumpulan bahan dan penyusunan evaluasi, monitoring dan pengendalian program/kegiatan dinas;
- c. Penyajian data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan dinas; dan
- d. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan program/kegiatan badan.

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian perencanaan program;
- b. Menghimpun dan mengolah data rencana kerja program/kegiatan bahan, masing-masing bidang, sub bagian, dan kepala seksi;



- c. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan rencana program;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dinas;
- f. Menyiapkan laporan progres kegiatan dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan konsultasi dengan bagian organisasi dan lembaga terkait dalam mengkaji analisis kebutuhan dinas;
- h. Mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan tahunan kegiatan LAKIP, dan laporan pelaksanaan bidang Pertanian daerah;
- j. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan pengarsipan, penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi barang milik daerah, hubungan masyarakat, dan keprotokolan serta tugas umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan Bahan informasi tentang bidang tugas umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga dan administrasi kedinasan;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
- e. penyiapan bahan usulan pengembangan SDM aparatur;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- g. pelaksanaan proses administrasi pengadaan perlengkapan, pemeliharaan, dan inventarisasi; dan
- h. pelaksanaan koordinasi urusan keprotokolan dan urusan umum lainnya dengan pihak terkait.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. menyelenggarakan urusan surat menyurat dan ketataarsipan dinas;
- c. mengumpulkan dan mengelola data dan informasi kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, kartu pegawai, Karis/Karsu;



- e. menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak, dan kewajiban pegawai;
- f. menyiapkan bahan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan, kursus, ujian dinas;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengadaan kebutuhan dinas serta menyalurkan ke unit-unit untuk keperluan operasional dinas sesuai dengan standarisasi;
- h. menyelenggarakan pengelolaan data barang inventarisasi;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun kartu inventaris barang, kartu mutasi barang, dan surat peminjaman/pemakaian barang inventaris;
- j. menyiapkan bahan usulan penghapusan barang inventaris;
- k. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- l. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan perjalanan dinas pegawai;
- m. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan dinas;
- n. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan.
- o. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
- b. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
- c. Pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala; dan
- d. Penyiapan bahan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
- b. melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan dinas;
- c. menyiapkan rencana anggaran dinas;
- d. menyiapkan laporan penggunaan anggaran dinas dalam bentuk buku kas umum (BKU), Jurnal pengeluaran rugi/laba, buku bank, buku besar, dan buku pajak;
- e. membuat berita acara pemeriksaan BKU;
- f. menyiapkan dan memproses dokumen pencairan anggaran kegiatan bahan dan pembayaran gaji, insentif, honor, serta uang makan pegawai;
- g. membuat laporan keuangan secara berkala, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta kebendaharaan;
- h. menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dinas serta bahan koordinasi keuangan lainnya kepada bagian keuangan sekretaris daerah kabupaten;



- i. memeriksa kelengkapan berkas pertanggungjawaban penggunaan anggaran dinas;
- j. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan.
- k. menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan keuangan, verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan dinas;
- l. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- m. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Prasarana dan Sarana

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Bidang Prasarana dan Saranamembawahkan Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian;
 - b) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Perternakan; dan
 - c) Seksi Pembiayaan dan Alsin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Prasarana dan Sarana;
- b. perumusan kebijakan dalam bidang Prasarana dan Sarana;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Prasarana dan Sarana;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pengolahan Lahan dan Air Pertanian;
- e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pengolahan Lahan dan Air Peternakan;
- f. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pembiayaan dan Alsin.

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pengolahan Lahan dan Air sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. merumuskan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria Prasarana dan Sarana Pengolahan Lahan dan Air;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran serta sasaran program yang hendak dicapai pada bidang Pengolahan Lahan dan Air, berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang Pengolahan Lahan dan Air;



- e. merumuskan bahan rekomendasi perijinan bidang Pengolahan Lahan dan Air;
- f. memantau dan melaksanakan sosialisasi dan informasi Pengolahan Lahan dan Air;
- g. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. merumuskan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Pengolahan Lahan dan Air serta mengidentifikasi potensi sumber daya Pengolahan Lahan dan Air;
- i. memantau pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional bidang dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- j. menyusun bahan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- k. merumuskan bahan koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan peningkatan pengolahan lahan dan air;
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengolahan Lahan dan Air;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- n. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- o. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pengolahan Lahan dan Air Pertanian

Seksi Pengolahan Lahan dan Air Pertanian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Seksi Pengolahan Lahan dan Air Pertanian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan kegiatan seksi Pengolahan Lahan dan Air Pertanian, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan Lahan dan Air Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan Pengolahan Lahan dan Air Pertanian.
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pengolahan Lahan dan Air Pertanian.
- c. penyiapan bahan kegiatan Pengolahan Lahan dan Air Pertanian.
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Pengolahan Lahan dan Air Pertanian.

Seksi Pengolahan Lahan dan Air Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan seksi Pengolahan Lahan dan Air Pertanian yang meliputi urusan sumber daya lahan dan air, rehabilitasi lahan, optimasi lahan dan air, reklamasi lahan, konservasi lahan dan air serta kelembagaan;
- b. menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pengolahan Lahan dan Air Pertanian;



- c. menyiapkan bahan rencana kerja dan anggaran serta sasaran yang hendak dicapai pada urusan Pengolahan Lahan dan Air Pertanian, berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan perluasan areal pertanian, pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian, rehabilitasi, optimasi lahan dan air, reklamasi lahan pertanian, dan konservasi lahan dan air pertanian;
- e. menyiapkan bahan kegiatan sosialisasi dan informasi urusan Pengolahan Lahan dan Air Pertanian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala penyelenggaraan urusan Pengolahan Lahan dan Air Pertanian;
- g. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan Pengolahan Lahan dan Air bidang pertanian serta mengidentifikasi potensi sumber daya Pengolahan Lahan dan Air Pertanian;
- h. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Lahan dan Air Pertanian;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- j. menyiapkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pengolahan Lahan dan Air Peternakan

Seksi Pengolahan Lahan dan Air Peternakan sebagaimana dimaksud ,mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Seksi Pengolahan Lahan dan Air Peternakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan kegiatan seksi Pengolahan Lahan dan Air Peternakan, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Pengolahan Lahan dan Air Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan Pengolahan Lahan dan Air Peternakan;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pengolahan Lahan dan Air Peternakan;
- c. penyiapan bahan kegiatan Pengolahan Lahan dan Air Peternakan;
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Pengolahan Lahan dan Air Peternakan.

Seksi Pengolahan Lahan dan Air Peternakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan seksi Pengolahan Lahan dan Air peternakan yang meliputi urusan sumber daya lahan dan air,



- rehabilitasi lahan, optimasi lahan dan air, reklamasi lahan, konservasi lahan dan air serta kelembagaan;
- b. menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pengolahan Lahan dan Air Peternakan;
 - c. menyiapkan bahan rencana kerja dan anggaran serta sasaran yang hendak dicapai pada urusan Pengolahan Lahan dan Air Peternakan, berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan perluasan areal pertanian, pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian, rehabilitasi, optimasi lahan dan air, reklamasi lahan peternakan, dan konservasi lahan dan air peternakan;
 - e. menyiapkan bahan kegiatan sosialisasi dan informasi urusan Pengolahan Lahan dan Air Peternakan;
 - f. menyiapkan bahan konsultasi setiap kegiatan sub bidang Pengelolaan Lahan dan Air Peternakan yang bersifat urgen kepada kepala bidang;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan Pengolahan Lahan dan Air bidang Peternakan serta mengidentifikasi potensi sumber daya Pengolahan Lahan dan Air Peternakan;
 - h. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Peternakan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
 - j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
 - k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pembiayaan dan Alsin

Seksi Pembiayaan dan Alsin mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Seksi Pembiayaan dan Alat Mesin Pertanian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan kegiatan seksi Pembiayaan dan Alat Mesin Pertanian, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembiayaan dan Alsin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan pembiayaan dan Alat Mesin Pertanian;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pembiayaan dan Alat Mesin Pertanian dan Peternakan;
- c. penyiapan bahan kegiatan Pembiayaan Alat Mesin Pertanian dan Peternakan;
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Pembiayaan dan Alat Mesin Pertanian dan Peternakan.



Seksi Pembiayaan dan Alsin mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan seksi pembiayaan dan alat mesin pertanian dan peternakan yang meliputi urusan pembiayaan dan pemanfaatan alat mesin pertanian dan peternakan;
- b. menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pembiayaan dan alat mesin pertanian dan peternakan;
- c. menyiapkan bahan kegiatan sosialisasi dan informasi alat mesin pertanian dan peternakan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengembangan, peningkatan serta pengawasan urusan pembiayaan dan alat mesin pertanian dan peternakan;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta konsultasi secara berkala penyelenggaraan urusan pembiayaan dan alat mesin pertanian dan peternakan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan mengidentifikasi pengelolaan pembiayaan dan alat mesin pertanian dan peternakan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan pengelolaan pembiayaan dan alat mesin pertanian dan peternakan;
- h. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatanseksi pembiayaan dan alat mesin pertanian dan peternakan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya
- j. menyiapkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatanm
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memimpin, Merencanakan, Mendistribusikan, Mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (Meliputi Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura, dan Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur.

- (1) BidangTanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran hasil.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. perumusan kebijakan dalam bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang produksi dan perlindungan Tanaman pangan;
- e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
- f. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pasca panen dan Pemasaran Hasil.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. merumuskan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. merumuskan bahan rekomendasi perijinan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. merumuskan bahan sosialisasi dan informasi pertanian;
- f. merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. merumuskan bahan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya pertanian;
- h. memantau dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta evaluasi pelaksanaan tugas UPTD bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. memantau pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- j. merumuskan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan produksi tanaman pangan dan perlindungan tanaman pangan, peningkatan produksi dan perlindungan tanaman hortikultura dan pasca panen dan pemasaran hasil dengan instansi terkait;
- k. memberikan saran dan pertimbangan serta telaahan staf kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- l. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- m. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan kegiatan seksi produksi dan perlindungan tanaman pangan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan produksi dan perlindungan tanaman pangan;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan produksi dan perlindungan tanaman pangan;
- c. penyiapan bahan kegiatan produksi dan perlindungan tanaman pangan; dan
- d. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan produksi dan perlindungan tanaman pangan.

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan yang meliputi urusan pengembangan dan teknis produksi padi dan palawija, penerapan teknologi produksi Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Tanaman Pangan, pengembangan dan pengawasan benih padi dan palawija serta pupuk;
- b. menyiapkan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- c. menyiapkan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana produksi padi dan palawija;
- d. mengumpulkan bahan sosialisasi dan informasi urusan produksi perbenihan, budidaya dan perlindungan tanaman pangan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, memfasilitasi, membina dan mengawasi urusan Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya produksi Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- g. mengumpulkan bahan bimbingan serta bahan pengawasan pelaksanaan tugas UPTD bidang pertanian untuk urusan perbenihan, budidaya dan perlindungan tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan produksi padi dan palawija;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- j. mengumpulkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan



- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan kegiatan seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
- c. penyiapan bahan kegiatan Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura.

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura yang meliputi urusan pengembangan teknis produksi Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Tanaman Hortikultura, penerapan teknologi produksi Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Tanaman Hortikultura, pengembangan dan pengawasan benih/bibit Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
- b. mengumpulkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
- c. menyiapkan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura dan Bio Formula;
- d. mengumpulkan bahan sosialisasi dan informasi urusan Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura dan Bio Formula;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura dan Bio Formula;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya produksi Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Hortikultura
- g. mengumpulkan bahan kegiatan bimbingan serta pengawasan pelaksanaan tugas UPTD bidang pertanian untuk urusan Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Hortikultura;
- h. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan produksi Perbenihan, Budidaya dan Perlindungan Hortikultura;



- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- j. Mengumpulkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil

Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud ,mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan teknis kegiatan seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- c. penyiapan bahan kegiatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian; dan
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian yang meliputi urusan pembinaan mutu, standarisasi, bimbingan teknis, advis teknis proses perijinan usaha, kemitraan usaha dan evaluasi bidang mutu pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- b. mengumpulkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- c. menyiapkan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana urusan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- d. menyiapkan bahan identifikasi dan verifikasi calon lokasi/petani penerima bantuan serta profil pengusaha pertanian;
- e. menyiapkan bahan informasi, sosialisasi/expose tentang potensi, produksi pasar, pemanfaatan sarana produksi pertanian dan standar mutu hasil permodalan serta kemitraan dalam rangka pengembangan usaha dan pasca produksi pertanian;
- f. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- g. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi dan identifikasi potensi sumber daya Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- h. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- i. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian.



- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- k. mengumpulkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- l. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin, Merencanakan, Mendistribusikan, Mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Meliputi Seksi Produksi dan Pasca Panen Ternak, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet, dan Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur.

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung Usaha membawahkan Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Bidang.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi dan Pasca Panen Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
 - c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. perumusan kebijakan dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Produksi dan Pasca Panen Ternak;
- e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
- f. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peternakan dan kesehatan hewan;



- c. menyusun rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. memantau dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan informasi lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. merumuskan bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. memantau pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional bidang dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- g. merumuskan bahan kegiatan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya peternakan;
- h. merumuskan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan perbibitan, budidaya dan pakan ternak, pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan instansi terkait;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- l. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Produksi dan Pasca Panen Ternak

Seksi Produksi dan Pasca Panen Ternak, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Seksi Produksi dan Pasca Panen Ternak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan kegiatan seksi Produksi dan Pasca Panen Ternak, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi dan Pasca Panen Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan Produksi dan Pasca Panen Ternak;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Produksi dan Pasca Panen Ternak;
- c. penyiapan bahan kegiatan Produksi dan Pasca Panen Ternak; dan
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Produksi dan Pasca Panen Ternak.

Seksi Harga dan Informasi Pertanian dan Peternakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan Seksi Produksi dan Pasca Panen Ternak yang meliputi urusan perbibitan, budidaya, pakan ternak, pembinaan mutu, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi bidang mutu pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;



- b. menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan produksi dan pasca panen peternakan;
- c. mengumpulkan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana urusan produksi dan pasca panen peternakan;
- d. mengumpulkan bahan kegiatan sosialisasi dan informasi urusan produksi dan pasca panen ternak;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan produksi dan pasca panen ternak;
- f. mengumpulkan bahan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program secara berkala berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya produksi peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan produksi peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- j. menyiapkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan kegiatan seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- c. penyiapan bahan kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet yang meliputi urusan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;



- b. menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. mengumpulkan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi perijinan urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. mengumpulkan bahan sosialisasi dan informasi urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan serta mengawasi pelaksanaan tugas UPTD bidang peternakan untuk urusan Kesehatan Hewan;
- g. mengumpulkan bahan koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan peningkatan Kesehatan Hewan serta mengidentifikasi potensi sumber daya Kesehatan Hewan;
- h. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- j. mengumpulkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan kegiatan seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- c. penyiapan bahan kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak; dan
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak yang meliputi urusan meliputi urusan pengembangan pola Peternakan, pengembangan kelembagaan peternakan dan penataan penyebaran ternak serta pendataan perkembangan ternak;
- b. menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;



- c. menyiapkan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana urusan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi perijinan urusan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- e. menyiapkan bahan sosialisasi dan informasi urusan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- f. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan Penyebaran dan Pengembangan Ternak serta identifikasi potensi pola Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- g. menyiapkan bahan koordinasi untuk kegiatan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan penyebaran dan pengembangan ternak;
- h. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- j. mengumpulkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Penyuluhan

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas memimpin, Merencanakan, Mendistribusikan, Mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Bidang Penyuluhan (Meliputi Seksi Tehnologi dan Informasi, Seksi Kelembagaan dan Seksi Pengembangan SDM) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan di bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pertanian membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Seksi Teknologi dan Informasi;
 - b. Seksi Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan SDM.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di Bidang penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan dalam Bidang penyuluhan;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Penyuluhan;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Tehnologi dan Informasi;



- e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Kelembagaan; dan
- f. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pengembangan SDM.

Bidang Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang penyuluhan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan;
- c. merumuskan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang penyuluhan.
- d. merumuskan bahan rekomendasi perijinan bidang penyuluhan;
- e. merumuskan bahan sosialisasi dan informasi pertanian;
- f. merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan bidang penyuluhan;
- g. merumuskan bahan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya pertanian;
- h. memantau pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. merumuskan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan bidang penyuluhan dengan instansi terkait;
- j. memberikan saran dan pertimbangan serta telaahan staf kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- l. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Teknologi dan Informasi

Seksi Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Seksi Teknologi dan Informasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan kegiatan seksi Teknologi dan Informasi Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Teknologi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan Teknologi dan Informasi;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Teknologi dan Informasi;
- c. penyiapan bahan kegiatan Teknologi dan Informasi; dan
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Teknologi dan Informasi.



Seksi Teknologi dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis bidang informasi penyuluhan;
- b. menyiapkan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan teknologi dan informasi.
- c. menyiapkan bahan informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. memfasilitasi sarana penyuluhan webyber extension bagi lembaga penyuluh ditingkat kelurahan, kecamatan dan kota;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, memfasilitasi, membina dan mengawasi urusan Teknologi dan Informasi;
- f. menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis di bidang teknologi informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- g. menyiapkan bahan penyusun database dan manajemen system informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi teknologi dan informasi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- j. mengumpulkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Seksi Kelembagaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan kegiatan seksi kelembagaan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan Kelembagaan;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan kelembagaan;
- c. penyiapan bahan kegiatan kelembagaan; dan
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan kelembagaan.

Seksi Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan Seksi Kelembagaan penyuluh sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan identifikasi, pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. menginventaris jenis-jenis kelembagaan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan;



- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan pengetahuan;
- e. melaksanakan penilaian tingkat kemampuan kelembagaan petani;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi terselenggaranya forum-forum kegiatan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani;
- g. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengembangan kelembagaan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. menyusun database kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- j. mengumpulkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pengembangan SDM

Seksi Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam ,mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan teknis kegiatan Pengembangan SDM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan Pengembangan SDM;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pengembangan SDM;
- c. penyiapan bahan kegiatan Pengembangan SDM; dan
- d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi Pengembangan SDM.

Seksi Pengembangan SDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan SDM sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. mengumpulkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pengembangan SDM;
- c. menyiapkan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana urusan Pengembangan SDM;
- d. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan Pengembangan SDM.
- e. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi dan identifikasi potensi sumber daya Pengembangan SDM;
- f. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan peningkatan Pengembangan SDM;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan SDM;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;



- i. mengumpulkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- j. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), uraian Tugas dan Fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Untuk menjalankan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang ditugaskan oleh Pemerintah daerah, Dinas Pertanian harus memiliki potret tentang kondisi kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil yang dimilikinya. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Organisasi dibentuk untuk mendukung/berdasarkan visi dan misi untuk kepentingan masyarakat. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Berdasarkan analisa dan selama berjalannya organisasi pada Dinas Pertanian secara penyebaran jabatan struktural yang ada sudah mencukupi sesuai dengan distribusi jabatan yang ada. Semua distribusi jabatan eselon sudah terisi semua. Namun demikian untuk jabatan tertentu yang bersifat teknis masih Untuk menjalankan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang ditugaskan oleh Pemerintah daerah, Dinas Pertanian harus memiliki potret tentang kondisi kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil yang dimilikinya. Jumlah seluruh pegawai Dinas Pertanian (PNS dan TK2D) menurut data Tahun 2016/2017 sebanyak 700 Orang dengan pegawai PNS sebanyak 281 dan pegawai honorer (TK2D) sebanyak 419 orang. Untuk menetapkan kualitas pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur telah memiliki PNS berdasarkan tingkat Pendidikan dan Golongan sebagai berikut Jumlah seluruh pegawai Dinas Pertanian menurut data Tahun 2015 sebanyak 113 Orang dan pegawai honorer sebanyak 146 orang sehingga jumlah pegawai berjumlah 259 orang. Untuk menetapkan kualitas pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur telah memiliki PNS berdasarkan tingkat Pendidikan dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur s/d Tahun 2015 Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Golongan	S2		S1		Diploma		SLTA		SLTP	SD	Jumlah		Total
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk/pr	Lk	Lk	Pr	
1	Gol IV	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
2	Gol III	5	6	34	26	1	-	-	-	-	-	41	33	72
3	Gol II	-	-	-	-	1	1	21	12	-	-	25	14	35
4	Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	Jumlah	6	7	37	26	2	1	22	13	-	1	71	48	113
	Total	13		63		3		33		-	1	113		

**Tabel 2.2**

Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur s/d Tahun 2016
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Golongan	S2		S1		Diploma		SLTA		SLTP	SD	Jumlah		Total
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk/pr	Lk	Lk	Pr	
1	Gol IV	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10
2	Gol III	3	8	90	54	4	0	0	0	0	0	97	62	159
3	Gol II	0	0	6	6	6	8	70	15	0	0	82	29	111
4	Gol I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	Jumlah	7	9	101	60	10	8	70	15	0	1	189	92	281
	Total	16		161		18		85		0	1	281		

Tabel 2.3

Daftar Pegawai Honorer Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur s/d Tahun 2016
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Lk	Pr	Total
1	Sarjana	78	80	158
2	Diploma	12	18	30
3	SLTA/Sederajat	118	111	229
4	SLTP	1	0	1
5	SD	1	0	1
	Jumlah			419

❖ **Analisa kebutuhan pegawai:**

Distribusi pegawai pada Dinas Pertanian sampai dengan tahun 2016 menunjukkan jumlah yang cukup banyak pada masing-masing bidang teknis maupun di sekretariat. Jumlah pegawai tersebut harus disesuaikan dengan beban kinerja dan keahlian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Jumlah tersebut akan ditempatkan sebagian untuk mengisi kebutuhan pegawai yang akan di tempatkan di UPT. Kebutuhan akan pegawai selama 5 (lima) tahun ke depan masih diperlukan



seiring berfungsinya Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga diperlukan pegawai yang mempunyai keahlian tertentu. Adapun formasi kebutuhan pegawai untuk 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) adalah sebagai berikut:

1. Medis Veteriner, Adapun jumlah Pegawai yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6 Orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Dokter Hewan, yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 4 Orang, Lab. Keswan sebanyak 1 Orang dan UPT RPH sebanyak 1 Orang.
2. Paramedis Veteriner, Adapun jumlah Pegawai yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 30 Orang, dengan kriteria pendidikan D-III Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak, yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 26 Orang, Lab. Keswan sebanyak 2 Orang dan UPT RPH sebanyak 2 Orang.
3. Pengawas Mutu Bibit Ternak, Adapun jumlah Pegawai yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 8 Orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Peternakan (Produksi Peternakan), yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 4 Orang, UPT RPH sebanyak 1 Orang dan Kantor sebanyak 3 Orang.
4. Asisten Pengawas Mutu Bibit Ternak, Adapun jumlah Pegawai yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6 Orang, dengan kriteria pendidikan D-III Peternakan (Produksi Peternakan), yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 4 Orang dan Kantor sebanyak 2 Orang.
5. Pengawas Mutu Pakan Ternak, Adapun jumlah Pegawai yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6 Orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Peternakan (Nutrisi/Makanan Ternak), yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 4 Orang dan Kantor sebanyak 2 Orang.
6. Asisten Pengawas Pakan Ternak, Adapun jumlah Pegawai yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6 Orang, dengan kriteria pendidikan D-III Peternakan (Nutrisi/Makanan Ternak), yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 4 Orang dan Kantor sebanyak 2 Orang.
7. Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Adapun jumlah Pegawai yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 4 Orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Teknologi Pertanian/Peternakan Kantor sebanyak 4 Orang.
8. Pengawas Benih Tanaman, Adapun jumlah Pegawai yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6 Orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Budidaya Tanaman dan Agronomi, yang ditempatkan di UPT Balai Benih sebanyak 4 Orang dan Kantor sebanyak 2 Orang.
9. Asisten Pengawas Benih Tanaman, Adapun jumlah Pegawai yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6 Orang, dengan kriteria pendidikan D-III Budidaya Tanaman dan Agronomi, yang ditempatkan di UPT Balai Benih sebanyak 6 Orang.
10. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman, Adapun jumlah Pegawai yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6 Orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Budidaya Tanaman, Agronomi, Penyakit Hama Tanaman/Tumbuhan, dan Ilmu Tanah, yang ditempatkan di UPT Balai Benih sebanyak 4 Orang dan Kantor sebanyak 2 Orang.



2.2.2. Prasarana dan Sarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas. Secara umum sarana dan prasarana Dinas Pertanian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana (Bangunan dan Luas Tanah)
Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur 2007-2016**

No.	Uraian	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan (Surat tanah)
1.	Bangunan Gedung Kantor	5.890		Sertifikat
2.	Bangunan Laboratorium Hewan	200	8 x 8	
3.	Bangunan UPT Puskesmas			
-	di Kec. Long Mesangat	700	18 x 23	Hibah
-	di Kec. Kongbeng	12.000	18 x 23	Hibah
-	di Kec. Rantau Pulung		18 x 23	Hibah
-	di Kec. Kaliorang	30.000	18 x 23	
	Di Kec. Teluk Pandan	-	-	-
4.	Bangunan Rumah Potong Hewan			
-	di Kec. Sangatta	54.831	20 x 25	Sertifikat
6.	Bangunan Kantor eks. Dinas Pertanian (UPTD Pertanian) Kecamatan:			
-	Kec. Sangkulirang	300	18 x 23	Hibah
-	Kec. Muara Bengkal		18 x 23	Hibah
-	Kec. Sangatta Utara (Mess Sangatta Utara)	220	7 x 12	Hibah
6.	Bangunan Kantor UPT Penyuluhan			
-	UPT P4 Kec. Sangatta Utara			
-	UPT P4 Kec. Sangatta Selatan	-	-	-
-	UPT P4 Kec. Teluk Pandan	-	-	-
-	UPT P4 Kec. Benngalon	30.525	523	segel
-	UPT P4 Kec. Rantau Pulung	20.000	523	Kas Kec
-	UPT P4 Kec. Kaliorang	20.000	523	-



-	UPT P4 Kec. Kaubun	30.000	523	-
-	UPT P4 Kec. Sangkulirang	2.400	523	Kas kec
-	UPT P4 Kec. Sandaran	-	-	-
-	UPT P4 Kec. Batu Ampar	-	-	-
-	UPT P4 Kec. Ma.Bengkal	-	-	-
-	UPT P4 Kec. Ma. Ancalong	20.000	523	Hibah
-	UPT P4 Kec. Busang	20.000	523	Kas kec
-	UPT P4 Kec. Telen	972	523	Hibah
-	UPT P4 Kec. Ma. Wahau	-	-	-
-	UPT P4 Kec. Kongbeng	40.000	523	Milik prov
-	UPT P4 Kec. Long Mesangat	40.000	523	Segel
-	UPT P4 Kec. Karanganyan	20.000	523	hibah

❖ Analisa Kebutuhan prasarana dan sarana :

Prasarana dan sarana yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan fasilitas penunjang berupa bangunan/kantor. Tabel di atas menunjukkan bahwa bangunan Puskesmas baru berjumlah 5 unit yang harus melayani 18 kecamatan, sehingga masih perlu ditambah bangunannya. Kebutuhan akan pembangunan UPT Balai Benih dan bangunan lainnya masih diperlukan untuk menambah fasilitas pembangunan pertanian dan peternakan. Rumah Potong Hewan (RPH) yang menempati kawasan seluas 5 ha, perlu dioptimalkan dalam rangka membentuk kawasan peternakan terpadu. Kebutuhan prasarana dan sarana yang harus dipenuhi selama 5 tahun ke depan (2016 - 2021) adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka Kemandirian dan ketahanan pangan mendukung program swasembada pangan (beras) untuk tahun 2014 dan periode jangka menengah 2016-2021 diperlukan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. Untuk mendukung ketersediaan benih baik padi dan palawija maupun hortikultura diperlukan adanya bangunan UPT Balai benih sebanyak 2 unit, yang masing-masing UPTD memerlukan luasan lahan 5 ha (10 ha)
 - b. Bengkel Alsintan /Upja pada wilayah sentra produksi padi sebanyak kurang lebih 2 unit
2. Dalam rangka Pengembangan peternakan mendukung terbentuknya kawasan peternakan diperlukan sarana prasarana yang meliputi:
 - a. Pusat Kesehatan hewan dan Pos kesehatan hewan pada zonasi kecamatan /zonasi sebanyak 5 unit



- b. Pos Inseminasi Buatan di Puskewanpada kawasan peternakanmasing-masing 1 unit
- c. Areal/padang penggembalaan dan areal HMT untuk memenuhi kebutuhan pakan dan area penggembalaan sapi

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Penunjang
Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 s/d 2015

No	Uraian	Jumlah (unit) S/d Th.2015	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 4	14	
2.	Kendaraan Roda 2	112	19 rusak
3.	Alat kantor dan rumah tangga	101	
4.	Komputer PC	30	13 rusak
5.	Laptop/Notebook	35	1
6.	Mesin Tik	44	20 rusak
7.	Printer	91	50 rusak
8.	Audio Visual (TV + DVD)	16	10 rusak
9.	AC	62	23 rusak
10.	Mesin Generator	13	7 rusak
11.	Handycam	10	4 rusak
12.	Telepon/Fax	2	1 rusak
13.	GPS	18	10 rusak
14.	Mesin Pemetong Kertas	10	5 rusak
15.	Tabung Pemadam	18	
16.	Kulkas	8	
17.	Televisi	2	
18.	Sound System	9	

Sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kinerja SKPD merupakan kebutuhan yang tidak terpisahkan dengan sumber daya manusia sebagai user-nya. Pemenuhan sarana dan prasarana menjadi hal yang harus dilengkapi sehingga etos kerja SDM menjadi maksimal. Kebutuhan sarana penunjang



Kinerja jabatan sesuai tugas pokok dan fungsinya menjadi pertimbangan dalam mengukur pencapaian kinerja sesuai Sasaran Kinerja Utama maupun sasaran Kinerja Individunya. Sampai dengan tahun 2015 kelengkapan prasarana dan sarana pendukung kinerja sudah cukup memadai, namun demikian masih perlu adanya penambahan prasarana dan sarana penunjang lainnya sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana
Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur 2016 s/d Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 4	7	Penggantian DUM dan operasional lainnya
2.	Kendaraan Roda 2	24	Operasional UPT dan dinas
3.	Alat kantor dan rumah tangga	100	Operasional UPT dan dinas
4.	Komputer PC	20	UPT dan dinas
5.	Laptop/Notebook	6	
6.	Mesin Tik	10	
7.	Printer	28	
8.	Audio Visual (TV + DVD)	5	
9.	AC	15	Penggantian AC lama
10.	Mesin Generator	2	
11.	Pengadaan tanah	1 paket	Tanah UPT/dinas
12.	Telepon/Fax/jaringan internet	5	
13.	Ruang Lantai 2	1	Pengembangan ruang dinas

2.2.3. Kerjasama Antar Dinas/Lintas Sektor

Dalam rangka menjalankan Tupoksi yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Kutai Timur dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian dan peternakan tidak terlepas dengan adanya kerjasama antar lembaga baik antar instansi pemerintah maupun dengan pihak swasta baik lembaga formal maupun non formal. Kaitan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudkan kesejahteraan, pemerataan dan kemandirian masyarakat Kutai Timur, maka peran semua sektor perlu dioptomalkan.

Dalam pembangunan bidang pertanian dan peternakan kerjasama dan koordinasi yang dimaksud antara lain:



- a. Koordinasi antar instansi terkait dalam hal kerjasama membangun bidang pertanian dan peternakan mulai dari sektor hulu sampai hilir.
- b. Kerjasama dengan para pihak terkait/stakeholder (perusahaan swasta, BUMN/BUMD, pihak perbankan, kelompok tani/GAPOKTAN dan LSM) untuk keterlibatan dan kepedulian terhadap pembangunan pertanian dan peternakan.
- c. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam rangka memajukan bidang pertanian dan peternakan.

1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dalam rangka menyikapi era globalisasi informasi dan reformasi serta demokrakasi, akan berpengaruh terhadap sikap kritis dan keterbukaan dari berbagai elemen masyarakat dalam keterlibatannya pada proses program kegiatan yang berkaitan dengan program kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur harus mampu memberikan pelayanan informasi produk yang dihasilkan baik dalam bentuk publikasi maupun visual dan sebagai wujud nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Kutai Timur.

Adapun gambaran kondisi aktual pencapaian kinerja produksi, produktivitas periode 2011 sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.7
PENCAPAIAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR 2011-2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2011	2012	2013	2014	2015	r (rata-rata/th)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.	Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Lokal	produksi padi	Ton	33.622	35.982	35.197	43.223	43.506	7,07
2.	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/ha	33,12	36,07	40,73	50,09	51,33	11,82
		Padi awah		41,2	41,70	44,48	45,19	49,56	4,79
		padi Ladang		24,37	25,12	25,20	24,89	25,34	0,99
		Jagung		20,76	21,07	21,14	21,31	21,41	0,77
		Kedelai		11,62	11,7	11,09	11,70	11,77	0,39
		Kakkacang tanah		10,10	11,13	11,71	11,73	11,77	3,98
		kacang hijau		10,18	10,40	10,43	10,45	10,37	0,47
		Ubi kayu		139,65	140,61	140,69	140,22	139,79	0,03
		Ubi jalar		90,66	91,07	120,26	139,95	140,6	12,34
3.	Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan utama	Jumlah produksi pangan utama Padi dan bahan pangan lainnya / Palawija	Ton	41.213	42.686	40.229	50.093	48.554	4,82



		Padi sawah		19.854	21.136	22.478	27.435	27.598	8,86
		padi Ladang		13.768	14.846	12.719	15.788	15.890	4,57
		Jagung		1.117	579	605	959	343	-12,35
		Kedelai		299,00	82,00	58,00	105,00	46,00	-19,25
		kacang tanah		202,00	217,00	164,00	225,00	111,00	-7,62
		kacang hijau		68,00	46,00	13,00	60,00	29,00	51,44
		Ubi kayu		4.174	4.050	2.870	3.912	3.159	-3,76
		Ubi jalar		1.731	1.730	1.322	1.609	1.378	-4,07
4.	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan petani	Rata-rata Pendapatan Petani per Tahun	Juta/th	11.062.900	12.278.330	12.207.280	12.413.900	12.207.280	2,61
5.	Tersedianya cadangan pangan daerah untuk kondisi tertentu	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	3,50	3,50	3,50	3,50	3,65	3,54
		Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
6.	Terciptanya stabilitas luas lahan produktif	persentase luas lahan produktif	%	85,00	89,00	95,00	96,47	71,19	87,92
7.	Tercapainya peningkatan cadangan pangan daerah asal ternak	Jumlah produksi ternak lokal	Ton	2.940,27	2.461,41	4.062,93	4.124,72	3.707.492	12,96
		Jumlah konsumsi daging/kapita	kg/kap/th	12,95	7,80	13,10	11,06	11.74	10,65

Uraian Penjelasan:

Untuk perkembangan produksi padi mengalami kenaikan rata-rata 7.07% dari tahun 2011-2015, namun demikian belum mencapai target yang ditetapkan dalam renstra maupun RPJMD pada akhir periodenya. Demikian juga dengan produktivitas padi dan komoditi bahan pangan utama lainnya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain:

- Masih kurangnya penggunaan benih unggul ditingkat petani;
- Kurangnya penggunaan sarana produk pertanian, berupa pupuk dan obat kimia pada saat petani membutuhkan, terbatasnya permodalan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan bahan kimia pada saat musim pemeliharaan;
- Kurangnya prasarana dan sarana pertanian, termasuk fasilitas bendungan/jaringan irigasi teknis yang tersebar di wilayah potensial pengembangan padi sawah. Saat ini bendungan yang ada baru di tiga lokasi kecamatan, sementara di 15 kecamatan lain masih diiri tadah hujan. Kondisi ini membawa pengaruh pada saat terjadi kemarau panjang dimana sumber air mengalami kelangkaan, sehingga wilayah persawahan yang tidak terairi air irigasi tidak bisa melakukan penanaman, sehingga tidak bisa menghasilkan padi sawah.

Tingkat kesejahteraan petani diukur dengan pendapatan petani/kapita /tahun, dimana pada awal pelaksanaan renstra tahun 2011 pendapatan perkapita petani sebesar Rp.11.062.900, dan di akhir periode renstra mencapai 12.207.380,- dengan rata-rata kenaikan 2,61%/tahun. Hal ini membuktikan bahwa masih perlu kerja keras untuk meningkatkan pendapatan petani melalui sektor pertanian, yang salah satunya melalui peningkatan produksi hasil pertanian dan penekanan biaya operasional produksi/faktor produksi.

Luas lahan produktif dalam hal ini adalah pemanfaatan lahan fungsional yang ada untuk ditanami padi sawah. Selama kurun waktu lima tahun, pemanfaatan lahan produktif terutama lahan sawah belum mencapai 100%, atau baru mencapai 87,92% yang berarti lahan sawah fungsional yang tersebar di wilayah kecamatan belum dimanfaatkan seluruhnya untuk budidaya padi sawah. Kondisi ini harus ditindak lanjuti untuk mengetahui sejauh mana keberadaan lahan sawah yang ada, apakah beralih komoditi, apakah tidak digarap atau kekurangan tenaga petaninya.

Perkembangan produksi dan konsumsi hasil ternak hingga saat ini sudah cukup baik diatas standar pertumbuhan alami yaitu berkisar 10-12%, sebagaimana dalam tabel diatas untuk ternak komoditi strategis yaitu sapi potong dan sapi perah. melalui perbaikan manajemen, pemeliharaan, pakan, pengelolaan kesehatan hewan, perbaikan mutu genetik dan penambahan ternak bibit dari luar wilayah Kutai Timur.

Untuk mencapai swasembada daging sapi/kerbau di Kutai Timur berdasarkan analisa proyeksi terhadap kebutuhan dan potensi maka diperoleh populasi dasar sebanyak kurang lebih 30.000 ekor, sedangkan saat ini populasi sapi potong baru mencapai 17.977ekor, dengan tingkat pertumbuhan 2-5% masih harus ditingkatkan lagi hingga mencapai 10%/tahun. Namun demikian kenyataan yang dihadapi masih dihadapkan pada permasalahan angka kelahiran yang rendah, kualitas bibit ternak dan pemotongan betina produktif.

Produksi utama hasil ternak adalah daging dan telur yang persediaannya dipengaruhi oleh perkembangan produksi dan tingkat produktifitas ternak. Selain itu dipengaruhi oleh keluar masuknya ternak. Ketersediaan daging berasal dari pemotongan yang didatangkan dari dalam daerah maupun luar daerah dan ditambah dengan suplai daging beku (daging sapi dan unggas). Sedangkan ketersediaan telur yang meliputi telur ayam buras, ayam ras petelur dan itik berasal dari produksi dalam daerah maupun suplai dari luar daerah. Sedangkan

Tabel. 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur Th. 2011-2015

No.	PERINCIAN BELANJA DAN URAIAN KEGIATAN	TAHUN		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	BELANJA LANGSUNG TIDAK			74,4
	2011	7.780.200.000	5.788.447.631	74,4
	2012	7.438.053.090	6.224.126.029	83,68
	2013	7.613.043.491	7.501.217.138	98,53
	2014	10.746.250.800	10.017.293.730	93,22
	2015	10.746.250.800	10.017.293.730	93,22
2.	BELANJA LANGSUNG			91,37
	2011	43.427.034.100	39.679.212.635	91,37
	2012	68.140.400.000	60.545.763.053	86,08
	2013	56.699.151.886	48.078.714.513	82,85
	2014	36.752.249.200	32.232.911.515	87,7
	2015	28.545.500.000	26.490.397.252	92,8

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur

❖ **Permasalahan Sektor Pertanian**

- Belum Mampunya produksi pangan untuk mencukupi kabutuhan pangan masyarat. Pertumbuhan produksi yang belum sebanding dengan konsumsi meyebabkan adanya ketimpangan antara suplay dan demand. Produksi dan produktivitas hasil pertanian selama tahun 2011 – 2015 belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan pangan lokal terutama produksi padi. Produksi padi dihasilkan dari padi sawah dan padi lahan kering/gunung. Produksi padi tahun 2015 sebesar 43.506 ton GKG (28.000 ton beras) sedangkan kebutuhan konsumsi dengan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 kurang lebih sebanyak 46.000 ton sehingga terdapat kekurangan konsumsi 18.000 ton.

Beberapa penyebab kurangnya produksi padi antara lain : masih rendahnya produktivitas padi karena belum optimalnya dukungan terhadap penyediaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan obat-obatan; Pertambahan penduduk pada periode 2011-2015 di Kabupaten Kutai Timur yang cukup tinggi dengan pertumbuhan di atas 2% menjadi salah satu faktor dalam penyediaan kebutuhan akan konsumsi beras. Adanya perusahaan pertambangan dan perkebunan membawa konsekwesi terjadinya migrasi pencari kerja ke Kabupaten Kutai Timur dalam jumlah yang banyak. Kondisi tersebut harus disikapi dengan penyediaan kebutuhan pokok berupa pangan untuk mengimbangnya. Selain itu luas luasan tanam padi yang masih belum mencapai luas tanah sawah fungsional yang terdata. Dari data yang ada tercatat bahwa luas sawah fungsional untuk komoditi padi sawah adalah tahun 2015 seluas 7.261,25 ha, sementara sampai dengan 2015 luas tanam untuk padi sawah 5.169 ha sehingga masih ada lahan seluas 2.092,25 ha yang belum tertanami, sehingga target produksi di tahun 2015 sebesar 51.410 ton hanya terealisasi sebesar 43.506 ton.

Tabel. 3.1 . Produksi Padi Kabupaten Kutai Timur Th.2011 – 2015 (dalam ton)

NO	JENIS KOMODITI	Capaian Produksi Pertahun					% kenaikan
		2011	2012	2013	2014	2015	
A	PADI	33.622	35.982	35.197	43.223	43.506	7,01
1	PADI SAWAH	19.854	21.136	22.478	27.435	27.598	8,86
2	PADI LADANG	13.768	14.846	12.719	15.788	15.890	4,57
B	PALAWIJA	7.591	6.704	5.032	6.870	5.066	-6,59
1	JAGUNG	1.117	579	605	959	343	-12,35
2	KEDELAI	299	82	58	105	46	-19,25
3	KACANG TANAH	202	217	164	225	111	-7,62
4	KACANG HIJAU	68	46	13	60	29	51,44
5	UBI KAYU	4.174	4.050	2.870	3.912	3.159	-3,76
6	UBI JALAR	1.731	1.730	1.322	1.609	1.378	-4,07

Hasil Sensus Pertanian yang dilakukan BPS terdapat indikasi penurunan jumlah petani yang mengusahakan tanaman pangan (-5,75 %) dengan 31.34% merupakan kelompok umur 35-44 tahun, yang berarti kelompok produktifnya tidak banyak, Peningkatan pada petani yang mengusahakan sub sektor perkebunan (34,40%) untuk kurun waktu tahun 2003 s/d 2013. Hal ini membawa dampak pada jumlah petani yang mengusahakan tanaman pangan berkurang yang membawa konsekuensi adanya upaya penggunaan teknologi baik pengolahan tanah maupun pasca panen untuk mengantisipasi pengurangan tenaga kerja sub sektor tanaman pangan

Tabel. 3.2 Capaian Produktivitas Padi dan Palawija 2011-2015

NO	JENIS KOMODITI	Produktivitas tahun (kw/ha)					% kenaikan
		2011	2012	2013	2014	2015	
A	PADI	32,12	35,77	34,87	35,19	36,74	3,54
1	PADI SAWAH	41,20	41,70	44,48	45,19	49,22	4,79
2	PADI LADANG	24,37	25,12	25,20	24,89	24,25	0,99
B	PALAWIJA	43,57	44,10	50,75	50,68	51,33	3,1
1	JAGUNG	20,76	21,07	21,14	21,30	21,41	0,77
2	KEDELAI	11,62	11,70	11,69	11,71	11,77	0,32
3	KACANG TANAH	10,10	11,13	11,71	11,73	11,77	3,98
4	KACANG HIJAU	10,18	10,40	10,43	10,45	10,37	0,47
5	UBI KAYU	139,65	140,61	140,69	140,22	139,79	0,03
6	UBI JALAR	90,66	91,07	140,64	139,95	140,60	13,71

- Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian

Kegiatan usaha pertanian terutama pengelolaan padi sawah perlu didukung adanya ketersediaan air yang cukup agar produksi bisa optimal. Kecukupan air untuk mendukung pola tanam dua sampai dengan tiga kali dalam setahun akan tersedia apabila sumber air tersedia sepanjang tahun, antara lain harus ada waduk atau bendungan yang mampu mengairi persawahan yang luas. Di Kabupaten Kutai Timur dari 18 Kecamatan yang ada baru terdapat 3 Bendungan antara lain Bendungan Pesat di Kecamatan Kaubun, Bendungan Kaubun dan Bendungan Tanah Abang di Kecamatan Long Mesangat. Kapasitas tiga bendungan tersebut dapat mengairi sawah seluas 6.160 ha dengan luas fungsional lahan sawah terairi seluas 2.943,75 ha dan sisanya seluas 3.941,25 ha belum tercetak atau belum semua lahan potensialnya diolah menjadi lahan sawah fungsional.

Tabel. 3.3 Kapasitas Bendungan dan Percetakan sawah di daerah Lokasi Bendungan

No.	Nama Bendungan	Kapasitas (ha)	Realisasi Percetakan sawah				SISA
			APBN	APBD	SWADAYA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kaubun	3.160	697	70	748	1.515	1.645
2.	Tanah Abang (Kec/Long Mesangat)	1.500	342.50	190	32	564.50	935.50
3.	Pesab (Kec. Kongbeng)	1.500	700	25	139	864.25	1.360.75
	Jumlah	6.160	1.739.50	285	919.25	2.943,75	3.941,25

- Belum optimalnya penanganan pasca panen, jaminan pemasaran serta harga jual terhadap produk hasil pertanian

Hasil pertanian selalu melimpah pada saat musim panen raya, dan petani mengalami kesulitan dalam memasarkan produk pertaniannya karena tidak semua bisa disimpan dalam waktu lama dan kebutuhan petani yang mengikutinya mengakibatkan petani harus menjualnya. Kondisi tersebut menyebabkan harga jual menjadi tidak stabil dan cenderung merugikan bagi petani sendiri. Selain itu belum adanya manajemen penanganan pasca panen yang membantu petani dalam menangani hasil panennya. Sentra pertanian padi sawah yang belum merata menyebabkan adanya kesenjangan wilayah penghasil padi. Di sentra produk padi sawah terjadi kelebihan panen sementara di wilayah lain kekurangan stock produksi padi. Selain infrastruktur jalan/transportasi yang mendukung pengeluaran produ ke luar wilayah masih belum baik sehingga.

- Adanya dampak perubahan iklim
Sebagian besar lahan persawahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan sawah tadah hujan yang mengharapkan pengairannya dari air hujan. Apabila terjadi musim kemarau yang panjang, maka kondisi tersebut bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan pada lahan sawah yang sudah ditanam padinya sehingga bisa mengakibatkan gagal panen/puso dan produktivitas padi menjadi rendah.
- ❖ **Permasalahan Sektor Peternakan**
- a). Populasi, Produksi dan produktivitas Ternak masih rendah
Populasi ternak di Kabupaten Kutai Timur pada umumnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan produksi daging yang berasal dari pemotongan ternak lokal. Pertumbuhan populasi rata-rata pada lima tahun terakhir 2011-2015 antara 1-2%. sementara pertumbuhan produksi daging mencapai 3,5%/th seperti tertera di tabel berikut:

Tabel 3.4. Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	r (%/th)
1	Sapi Potong	15.022	15.983	17.177	17.406	17.977	4,58
2	Sapi Perah	4	12	24	51	48	101,65
3	Kerbau	787	779	682	617	694	-2,63
4	Kuda	-	-	2	10	60	450,00
5	Babi	5.800	6.591	5.993	6.528	8.445	10,71
6	Domba	-	-	18	33	37	47,73
7	Kambing	6.900	7.633	8.320	9.953	10.799	11,94
8	Kelinci	-	-	25	103	110	159,40
9	Ayam Buras	557.800	625.168	626.590	630.396	465.495	-3,31
10	Ayam ras	1.821.500	1.903.693	920.242	238.119	1.513.356	103,57
11	Ayam Petelur	15.000	29.293	29.293	30.290	40.570	33,16
12	Merpati	-	-	153	443	405	90,48
13	Burung Puyuh	-	-	1.581	7.081	7.981	180,30
14	Itik	11.213	16.588	17.199	21.746	16.035	12,95
15	Itik Manila	-	-	1.761	7.700	5.238	152,64

Beberapa penyebab rendahnya populasi ternak antara lain karena kurangnya jumlah bibit ternak yang berkualitas, produktivitas ternak / angka kelahiran ternak/ kepemilikan ternak yang masih rendah, belum optimalnya penerapan teknologi reproduksi (IB), skala usaha/kepemilikan ternak relatif rendah, pemotongan ternak yang meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi

daging karena penambahan jumlah penduduk, adanya pengeluaran ternak ke wilayah yang tidak termonitor.

b). Penerapan Teknologi Peternakan dalam pemanfaatan limbah hasil ternak Belum Optimal

Kegiatan peternakan merupakan salah satu penyumbang pencemaran lingkungan dan penghasil emisi gas rumah kaca. Ternak sebagai penghasil kotoran dan penumbang gas metan bila tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif dan mencemari lingkungan.

Upaya mitigasi yang bisa dilakukan antara lain dengan memanfaatkan gas metan menjadi energi alternatif berupa biogas. Sedangkan limbah padat dan cairnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk padat dan pupuk cair.

c). Belum optimalnya penanganan pasca panen terhadap produk hasil peternakan

Usaha pengolahan hasil peternakan di Kabupaten Kutai Timur masih terbatas pada skala rumah tangga. Produk olahan hasil peternakan belum banyak dijumpai di pasar. Permasalahan yang mendasar adalah masih lemahnya kemampuan peternak dan pelaku usaha, kelembagaan usaha, dan belum tersedianya bahan baku secara kontinyu, rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan di pedesaan, tingkat pengetahuan pelaku usaha masih terbatas dan belum memperhatikan secara maksimal tentang sanitasi dan higienitas produk peternakan dalam menjamin keamanan produk yang ASUH (aman,sehat,halal dan utuh) melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan dan mutu pangan.

❖ **Permasalahan Sektor Pertanian Kaitannya dengan Penyuluhan**

1. Kapasitas kelembagaan penyuluhan masih rendah;
2. Jumlah dan kompetensi penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan masih belum memadai;
3. Kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam mengelola dan menerapkan teknologi usaha tani masih rendah;
4. Transfer teknologi dari sumber informasi ke petani belum efektif;
5. Dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluh belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri

Misi kedua : Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri

Daya saing daerah masih menjadi titik lemah pembangunan Kabupaten Kutai Timur termasuk sector pertanian. Hal ini artinya upaya peningkatan daya saing daerah harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Disisi lain harus focus pada satu atau beberapa komoditi yang akan menjadi tumpuan dan mesin pertumbuhan Kabupaten Kutai Timur.

Peningkatan daya saing agribisnis dan agroindustri ini mencakup beberapa yaitu: 1). Pengadaan Sarana produksi pertanian; 2)Usaha tani (on farm);3)Pengolahan hasil pertanian (of farm); 4)Pemasaran; 5) Sarana dan prasarana penunjang. Dengan demikian dapat diharapkan peningkatan daya saing sector agribisnis dan agroindustri yang meliputi : 1)peningkatan dan pemantapan kecukupan pangan di setiap kecamatan,2)pemantapan daya saing komoditas unggulan agribisnis dan agroindustri 3)optimalisasi peran stake holder pembangunan pada sector agribisnis dan agroindustri, 4) peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan terutama di pedesaan.

3.3. Telaahan Terhadap Renstra Dinas Propinsi Terkait

Pernyataan visi dan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur memberi arahan bagi seluruh daerah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pertanian dan peternakan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur adalah :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung tercapainya ketersediaan pangan utama
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dalam rangka mendukung tercapainya cadangan pangan daerah asal ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat

Visi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur adalah “ Mewujudkan Peternakan Yang Berdaya saing Menuju Swasembada Daging Berkelanjutan” Sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan produksi daging untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat
2. Meningkatkan penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan
3. Meningkatkan usaha pengolahan hasil peternakan dalam rangka penyediaan pangan hasil hewan yang ASUH

Telaahan terhadap visi dan misi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi daging untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat melalui penambahan populasi ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging lokal
2. Penambahan populasi ternak dapat diusahakan melalui pengadaan ternak, penggunaan Inseminasi Buatan, penguatan sumber bibit ternak pada kawasan sentra peternakan rakyat (SPR)

3. Meningkatkan usaha pengolahan hasil peternakan dalam rangka penyediaan pangan hasil hewan yang ASUH
- 4.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Telaahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur mencakup sistem pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan dan pengembangan sistem prasarana wilayah. Sementara itu pola pemanfaatan ruang dapat dilihat berdasarkan keberadaan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya dapat dilihat dari penggunaan lahannya. Penggunaan lahan daerah terbangun meliputi lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan dan pertambangan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian terkait dengan tata ruang wilayah :

- a. Belum jelasnya tata ruang peruntukan pertanian karena masih lemahnya data lahan pertanian terutama tanaman pangan, hortikultur dan peternakan;
- b. Perubahan penggunaan lahan pertanian tanaman pangan ke subsektor lain
- c. Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah tertinggal.
- d. Masih lemahnya koordinasi, sinergis dan kerja sama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah swasta lembaga non pemerintah dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

Dalam hal menyikapi isu lingkungan tersebut maka diperlukan tiga upaya antisipasi dalam pembangunan pertanian ke depan yaitu: (1) Pengembangan dan aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, (2) Pemberdayaan lembaga penelitian, universitas dan swasta dalam menciptakan pembangunan pertanian yang ramah lingkungan dan (3) Peningkatan kapasitas, produktivitas dan efisiensi produksi yang berdampak pada penurunan biaya produksi per unit produk.

B. Lingkungan Strategis Domestik

Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan suatu transformasi ekosistem alam menjadi ekosistem pertanian. Dalam proses transformasi tersebut dapat terjadi berbagai dampak negatif terhadap ekosistem alam yang menimbulkan degradasi lingkungan dan penurunan kapasitas produksi pertanian sehingga aspek keberlanjutan pembangunan pertanian merupakan isu pertanian yang semakin sering diperdebatkan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Dari sudut pandang sosial dan ekonomi degradasi lingkungan dapat dirangsang oleh ketidakmerataan kesempatan usaha produktif bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga kelompok masyarakat bawah terdorong untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara

berlebihan dan mengabaikan aspek pengelolaan lingkungan yang membutuhkan sejumlah dan investasi.

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan maka pembangunan pertanian ke depan harus menekankan aspek pemerataan dan aspek lingkungan dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dalam kaitan ini tiga upaya antisipasi yang diperlukan yaitu: (1) Mengembangkan kelembagaan usaha agribisnis yang berbasis kemitraan dalam rangka mendorong pemerataan pendapatan antar pelaku agribisnis, (2) Mengembangkan diversifikasi usaha agribisnis dan usaha agribisnis yang kurang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lahan atau *non-land based agribusiness* melalui pengembangan kegiatan pengolahan hasil pertanian dalam rangka meningkatkan lapangan kerja di pedesaan, dan (3) Mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan dan menginternalkan biaya penanganan lingkungan dalam seluruh kegiatan produksi pertanian terutama di bidang pengolahan hasil pertanian dan kegiatan produksi non pertanian.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

❖ Analisis Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal dapat dirumuskan kekuatan,kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel. 3.5.
Indikasi Strategi berdasarkan Analisis S.W.O.T

No	Kekuatan:	Kelemahan:	No	Peluang:	No	Ancaman:
1.	Ketersediaan sumber daya lahan potensial yang cukup	1.1. Produksi, produktivitas, dan pengelolaan usahatani belum optimal terhadap kuantitas dan kualitas serta kontinuitas produksi pertanian dan peternakan. 1.2. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi yang meliputi bibit/benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian	1.1 1.2	Peningkatan input produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Masih tersedianya potensi peningkatan produksi tanaman pangan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyediaan alat mesin pertanian	1.1 1..2	Terjadinya alih fungsi lahan. Adanya anomali iklim yang dapat berdampak pada kelangsungan produksi pertanian dan peternakan
2.	Potensi pasar/konsumen lokal yang tersedia	2.1. Kurangnya akses petani terhadap informasi teknologi, informasi pasar dan permodalan. 2.2. Rendahnya daya saing hasil pertanian dan peternakan.	2.1 2.2	Adanya globalisasi perdagangan dan investasi. Tersedianya industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian dan peternakan.	3.1 3.2	Pengaruh pasar bebas dan investasi dari luar. Keterbatasan penguasaan keterampilan, modal kerja dan pasar.
3.	Adanya perencanaan kecukupan daging/swasembada daging	3.1. Populasi, produksi dan produktivitas ternak masih relatif rendah, Skala usaha/kepemilikan ternak relatif kecil	3.1 3.2	Permintaan terhadap komoditas hasil peternakan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Potensi pengembangan ternak masih	3.1. 3.2	Adanya pembatasan kuota pengeluaran bibit ternak dari daerah sumber bibit Adanya kasus penyakit ternak

				tersedia, dengan ketersediaan lahan yang luas.		
4.	Dukungan pendanaan dari Pemerintah untuk menjalankan program pertanian dan peternakan	Belum optimalnya dukungan pendanaan pemerintah untuk pembangunan pertanian dan peternakan	4.1.	Sinkronisasi program Pemerintah Pusat dan Daerah.	4.1.	Adanya perbedaan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
5.	Komitmen Kepala Daerah yang mendukung penyuluhan yang tercermin dalam visi, misi dan prioritas pembangunan daerah;	1. Masih rendahnya tingkat pendidikan petani;	1.	Pemanfaatan sumberdaya manusia demikian besar dan masih terus bertambah;	1.	Minat dibidang pertanian masih rendah;
6.	Tersedianya kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan;	2. Keterbatasan aksesibilitas petani terhadap permodalan, informasi dan teknologi;	2.	Peningkatan produksi dan nilai tambah; Kemajuan IPTEK, global	2.	sinergitas antara dinas teknis pertanian, penyuluhan, dan BPTP; terbatasnya sarpras penyuluhan; dan terbatasnya petani yang menjadi anggota poktan/gapoktan;
7.	Tersedianya penyuluh pertanian;	3. Belum berkembangnya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha pertanian;	3.	IPTEK, global untuk pengembangan inovasi pertanian; Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian.	3.	Perubahan iklim global; Ketahanan pangan dan pertumbuhan penduduk serta urbanisasi; Inovasi IPTEK semakin kompleks dan berkelanjutan
8.	Jumlah petani dan tenaga kerja di pedesaan	4. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan SDM Pertanian;	4.		4.	
		5. Lambatnya alih teknologi dan informasi;				
		6. Terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan;				
		7. Rendahnya kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/pemasaran;				
		8. Lemahnya kapasitas dan belum efektifnya kinerja kelembagaan kelompok tani;				
		9. Belum berkembangnya kelembagaan petani yang berorientasi pada aspek ekonomi petani;				
		Masih rendahnya				

Dalam merumuskan isu-isu strategis terkait pelaksanaan pembangunan pertanian dan peternakan, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor eksternal maupun internal yang menjadi Permasalahan utama. Faktor internal berkaitan dengan kewenangan SKPD dalam hal pelaksanaan kebijakan dan terkait dengan SDM dan penganggaran program, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan permasalahan di luar kewenangan SKPD yang harus disikapi dalam rangka pengambilan keputusan tentang isu yang harus di selesaikan.

Tabel.3.6. Sasaran Pokok dan Permasalahan Utama Serta Faktor Yang Mempengaruhi

Sasaran Pokok SKPD	Permasalahan Utama	Faktor yang mempengaruhi		Isu Strategis
		Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
Pelayanan SKPD	I. Pertanian			
Meningkatnya produksi pangan local yang mencukupi kebutuhan penduduk setempat terutama komoditi padi sawah.	1. Pertumbuhan produksi belum sebanding dengan konsumsi	1. Ketersediaan dukungan anggaran	1. Belum meratanya ketersediaan pangan di wilayah kecamatan dan desa	1. Ketersediaan pangan mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan local) 2. Belum optimalnya produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan
Meningkatnya prasarana dan sarana pertanian	2.1 Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian, lahan dan air	2.1 Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi	2.1 Terbatasnya infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian dan diseminasi teknologi	2.1 Prasarana dan sarana pertanian termasuk Jaringan Irigasi belum memadai
Meningkatnya pengolahan hasil pertanian dan peternakan	4. Belum optimalnya penanganan pasca panen, jaminan pemasaran serta harga jual terhadap produk hasil pertanian	4. Kurang optimalnya fungsi pembinaan teknis maupun sinergis SKPD	4. Belum adanya jaminan pemasaran dan harga jual terhadap produk hasil pertanian	4. Belum tersedianya subsistem agroindustri yang dititik beratkan pada pengembangan industri yang berkualitas dan berdaya saing
	II. Peternakan			
Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak	5. Populasi, Produksi dan produktivitas Ternak masih rendah	5.1 Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi	5.1 Kurangnya jumlah bibit ternak berkualitas, rendahnya keterampilan dan	5.1 Populasi, produksi dan produktivitas ternak masih rendah

				pengetahuan peternak dalam budidaya ternak	
Meningkatnya pengolahan hasil pertanian dan peternakan	6.1 Penerapan Teknologi Peternakan dalam pemanfaatan hasil ternak Belum Optimal	6.1 Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam pengelolaan hasil peternakan	6.1 Skala usaha/sistem budidaya serta kepemilikan ternak relatif kecil	6.1 Pengembangan energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan	



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sebagai konsekuensi dari Otonomi Daerah dan keinginan Pemerintah Daerah untuk dapat mengukur pencapaian kinerja organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawahnya maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur sebagai suatu organisasi atau SKPD dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam bidang Pertanian dan Peternakan, penyusunan Renstra dengan sendirinya juga dapat dipandang sebagai langkah awal dalam merumuskan standar kinerja dan dalam mengukur serta menilai kinerja Dinas Pertanian. Dengan kata lain, Renstra merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran bagi kemajuan (Progres) setiap tindakan manajerial yang meliputi: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengaturan, dan Pengendalian.

4.1. VISI dan MISI DINAS PERTANIAN

4.1.1. VISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur, perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur untuk mempersiapkan diri agar dapat tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau mufakat. Dibutuhkan perencanaan yang matang dalam bentuk perencanaan strategis sehingga semua tujuan yang diinginkan pada waktu lima tahun kedepan dapat di indikasikan secara kuantitatif yang dihimpun dalam VISI lima tahunan.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu **"Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan AgroIndustri"** maka visi Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur adalah :

"Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri "

Penjelasan kata kunci "Visi" di atas sebagai berikut :

1. Pembangunan mengandung makna kegiatan yang berkelanjutan menuju kondisi yang lebih baik
2. Agribisnis mengandung makna kegiatan usaha pertanian dan peternakan yang memiliki kesiapan untuk dapat langsung dijual.

3. Kemandirian mengandung makna Kemampuan dalam melaksanakan proses produksi dan mampu meningkatkan derajat kehidupan keluarga tani secara layak materil dan spirituil.

Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur menyadari bahwa kedepan dengan pernyataan visi tersebut, diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi Dinas Pertanian bersama-sama pihak berkepentingan lainnya untuk merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keinginan yang kuat dari Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan pelayanan yang terbaik dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan di Kabupaten Kutai Timur terutama di sektor Pertanian dan Peternakan.

4.1.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Kabupaten Kutai Timur :

1. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri;
3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata;
4. Meningkatkan pengelolaan ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik, sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagaimana juga untuk mewujudkan visi tersebut dan sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 terkait dengan pembangunan pertanian dan peternakan adalah ;

1. Misi ke 2, yaitu : “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri”

Untuk mewujudkan Misi di atas, maka dipandang perlu pula Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur untuk menggariskan beberapa misi yang harus di lakukan oleh seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura;
2. Meningkatkan Penyediaan Prasarana dan sarana pertanian
3. Meningkatkan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Meningkatkan Penanganan produksi dan produk pertanian dan peternakan ;

5. Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing yang berorientasi pada pembangunan agribisnis.

Penjabaran Misi SKPD :

1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi komoditas tanaman pangan dengan cara meningkatkan luas tanam dan produktivitas sehingga dapat meningkatkan produksi pertaniannya baik tanaman pangan berupa padi dan palawija serta hortikultura. Produksi tanaman pangan dan hortikultura didukung oleh penyediaan sarana produksi pertanian baik benih, pupuk, bahan anorganik dan perlindungan tanaman serta penanganan pasca panen yang baik.

2. Meningkatkan Penyediaan Prasarana dan sarana pertanian

Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sangat didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pertanian baik di sektor onfarm maupun off farm. Pada sektor hulu /on farm dukungan prasarana dan sarana melalui pengembangan sentra komoditi tanaman pangan terutama padi sawah, penyediaan lahan dan air dan prasarana pendukung lainnya yaitu penyediaan lata mesin pertanian. Di sektor off farm melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil produksinya.

3. Meningkatkan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan

Pembangunan peternakan diharapkan dapat: meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan serta terpenuhinya kebutuhan konsumsi hasil ternak dalam rangka peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan; tersedianya kesempatan kerja dan berusaha sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan;tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Pembangunan peternakan diarahkan dalam rangka mencukupi kebutuhan : daging baik yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau) ternak kecil (babi, kambing, domba) maupun ternak unggas; pemenuhan kebutuhan telur dan kebutuhan susu. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging untuk mencukupi pangan dikembangkan Sentra Pembibitan Ternak (SPR), pengembangan kawasan peternakan, peningkatan layanan program inseminasi Buatan (IB) dan penanganan kesehatan ternak/hewan.

4. Meningkatkan Penanganan produksi dan produk pertanian dan peternakan

Adalah menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha yang merupakan basis ekonomi pedesaan sebagai wadah peningkatan peran petani dari produsen menjadi pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan pemodalannya secara profesional. Pengembangan system agribisnis secara terpadu di pedesaan melalui keterpaduan system produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sehingga mampu memberikan

peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di pedesaan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian dan peternakan secara adil dan proporsional.

Upaya mengembangkan system jaminan mutu hasil pertanian dan peternakan secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk pertanian segar dan olahan dalam pemasaran hasil pertanian dan peternakan baik dipasar domestik maupun regional melalui peningkatan kapasitas/kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku bisnis lainnya dalam usaha agribisnis, menurunkan tingkat kehilangan hasil pertanian;meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian ; meningkatnya jumlah produksi dan keragaman produk olahan hasil pertanian/peternakan. Pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan menjadi sumber energy yang ramah lingkungan. Produk-produk pertanian dan peternakan yang dihasilkan diharapkan mempunyai kualitas dan daya saing yang Bersih, Enak, Baik, Aman, Sehat, Utuh dan Halal (BEBASUH).

5. Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing yang berorientasi pada pembangunan agribisnis

Dalam rangka mendukung misi daerah, maka upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan kompetennnsssi aparatur penyuluh dengan menumbuhkembangkan koordinasi yang sinergis dengan instansi/pihak terkait dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan pengelolaan penyuluhan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan peternakan, mendorong berkembangnya kelembagaan petani peternak menjadi organisasi ekonomi yang mandiri dan berorientasi agribisnis dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

A. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan ,pada kurun waktu tertentu.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur serta Visi dan Misi yang sudah ditetapkan maka dirumuskanlah tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi dengan Tujuan Strategis

MISI		TUJUAN	
1.	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura	1.	Mendorong dan memantapkan kecukupan pangan di setiap wilayah
2.	Meningkatkan Penyediaan Prasarana dan sarana pertanian	2.	Mengadakan dan memperbaiki daya dukung prasarana dan sarana pertanian
3.	Meningkatkan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan	3.	Mengoptimalkan upaya peningkatan Produksi dan Produktivitas ternak
4.	Meningkatkan Penanganan produksi dan produk pertanian dan peternakan	4.	Mengoptimalkan upaya peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
5.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing yang berorientasi pada pembangunan agribisnis.	5.	Mendorong penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien

B. Sasaran

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan sasaran yang kemudian didefinisikan dalam sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan dengan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
1.	Mendorong dan memantapkan kecukupan pangan di setiap wilayah	1.	Meningkatnya produksi pangan local yang mencukupi kebutuhan penduduk setempat, terutama komoditi padi
2.	Mengadakan dan memperbaiki daya dukung prasarana dan sarana pertanian	2.	Meningkatnya prasarana dan sarana pertanian
3.	Mengoptimalkan upaya peningkatan Produksi dan Produktivitas ternak	3.	Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak

TUJUAN		SASARAN	
4.	Mengoptimalkan upaya peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	4.	Meningkatnya pengolahan hasil pertanian dan peternakan
5.	Mendorong penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien	5.	Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien

Dan untuk mempertegas capaian kinerja tahunan, maka Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan indikator sasaran sebagai panduan capaian sasaran tahunan yang akan ditetapkan targetnya setiap tahun pada tabel Indikator Kinerja Sasaran dan Target Capaian Tahunan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Review Indikator Kinerja Sasaran dan Target Capaian Tahunan

No	Indikator	Satuan	RiviewcTarget Kinerja Indikator sasaran pada tahun Ke-											
			0	1	2		3		4		5		6	
			Kondisi awal s/d 2015	Th.2016	Th.2017		Th.2018		Th.2019		Th.2020		Th.2021	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	Ketersediaan pangan utama													
	- Padi	ton	43,506	45,888	47,710	40.700	49,064	41.363	52,558	42.221	55,099	43.750	57,482	44.662
	- Palawija	ton	5,066	5,362	5,758	6.431	6,193	6.673	6,509	6.986	6,807	7.242	7,044	7.610
2.	Ketersediaan Protein Hewani													
	a. Populasi Ternak	ekor												
	1) Ternak besar		18,723	20,071	21.868	20.239	23,846	20.389	25,283	20.539	26,631	20.689	27,710	20.839
	2) Ternak kecil		19,244	19,906	20,789	19.942	21,761	20.042	22,468	20.142	23,130	20.242	23,661	20.342
	3) Unggas (ribuan)		2.049	2.124	2.225	2.125	2.336	2.126	2.416	2.127	2.492	2.128	2.553	2.129
	b. Produksi													
	1) Daging	Ton	3.773	3.788	3.809	3.809	3.832	3.832	3.848	3.848	3.864	3.864	3.877	3.877
	2) Telur	ton	4.500	4.600	4.650	600	4.700	600	4.750	600	4.800	600	4.850	600
	3) Susu	Liter	20.805	16.400	16.500	35.000	16.600	35.000	16.700	35.000	16.800	35.000	16.900	35.000
	c.. Konsumsi daging	Kg/kap/	11,74	12,50	13,25	13,25	13,75	13,75	14,00	14,00	14.25	14.25	14.50	14.50

3.	Luas areal sawah tadah hujan dan sawah irigasi) Fungsional	Ha	5.008	5.158	8,761.25	5.250	9,261.25	5.350	9,761.25	5.450	10,261.25	5.550	10,761.25	5.650
4.	Panjang Jalan Usaha tani	Km	30	45	60	60	80	80	90	90	105	105	120	120
5.	Peningkatan Jumlah alat mesin pertanian	Unit	1,222	1,272	1,300	1300	1,350	1350	1,400	1400	1450	1450	1,500	150
6.	Benih padi yang disalurkan	Ha	450	2000	468	2.000	479	2.000	487	2.000	494	2.000	500	2.000
7.	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	Na	9.99	-	10.19	-	10,88		11.62	-	12.41	-	13.26

4.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur menyusun strategi dan kebijakan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri			
MISI I : Meningkatkan Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mendorong dan memantapkan kecukupan pangan di setiap wilayah	1. Meningkatnya produksi pangan local yang mencukupi kebutuhan penduduk setempat, terutama komoditi padi	2. Peningkatan luas tanam, panen dan produktivitas tanaman pangan	1. Mendorong petani dalam pengelolaan lahan sawah dan ladang untuk meningkatkan indeks penanaman (IP) dari 100 menjadi 200 2. Meningkatkan luas panen dan produktivitas tanaman pangan dengan meminimalkan tingkat serangan OPT dan pengembangan serta pengimpletasian teknologi budi daya pertanian 3. Pemberian subsidi dan sarana produksi seperti benih dan bahan kimia
VISI : Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri			
MISI II : Meningkatkan Prasarana dan sarana Pertanian			
2. Mengadakan dan memperbaiki daya dukung prasarana dan sarana pertanian	2. Meningkatnya prasarana dan sarana pertanian	1. Pemenuhan infrastruktur pertanianberdasarkan custer wilayah 2. Peningkatan diversifikasi pengelolaan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian	1. Mendorong pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana pertanian dengan : Pengelolaan lahan dan air pertanian melalui: a. Perluasan areal cetak sawah/kawasan tanaman pangan dan peningkatan prasarana dan sarana pertanian b. Peningkatan alat mesin pertanian baik alsin pengolah maupun pasca panen

VISI : Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri			
MISI III : Meningkatkan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3.Mengoptimalkan upaya peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	3.Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak	2. Pengembangan ketersediaan produksi peternakan	1. Meningkatkan ketersediaan protein hewani dengan memenuhi kebutuhan daging, telur dan susu <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan populasi ternak melalui <ul style="list-style-type: none"> - pengadaan ternak - peningkatan kelahiran ternak dengan program IB, - Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak - Penguatan i pengelolaan Sentra Peternakan rakyat (SPR) b. . Peningkatan produksi dan konsumsi peternakan
VISI : Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri			
MISI IV : Meningkatkan Penanganan produksi dan produk pertanian dan peternakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4.Mengoptimalkan upaya peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan	4.Meningkatnya pengolahan hasil pertanian dan peningkatan	1. Pemantapan dan pengembangan komoditi dan produk hasil pertanian dan peternakan	1. Mendorong implementasi konsep OVOP (one village one product) minimal per kecamatan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan komoditi potensial/unggulan berdasarkan karakteristik wilayah b. Pemanfaatan teknologi, peningkatan pemasaran dalam rangka untuk mewujudkan sistem agribisnis berbasis pertanian dan peternakan.

VISI : Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri			
MISI V : Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing yang berorientasi pada pembangunan agribisnis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
5.mendorong penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien	5. Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas UPT Penyuluhan melalui peningkatan fasilitas sara dan prasarana ,Peningkatan SDM Petugas dan penyuluh 2. Pengembangan metode penyuluhan melalui penyebaran teknologi dan informasi, fasilitasi sarana dan prasarana pelaku utama, pelaku usaha dan P4S 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong implementasi konsep melalui pengembangan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani 3. Mendorong tumbuhnya inovasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam penumbuhan jiwa agribisnis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan komoditi potensial/unggul an berdasarkan karakteristik wilayah b. Pemanfaatan teknologi, peningkatan pemasaran dalam rangka untuk mewujudkan sistem agribisnis berbasis pertanian dan peternakan.



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program dan kegiatan.

Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur menetapkan 11 (sebelas) program dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

II. Program Pembangunan Pertanian dan Peternakan

1. Program peningkatan produksi pertanian
2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian
4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
5. Program peningkatan produksi hasil peternakan
6. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
7. Program Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Lahan
8. Program pengembangan Agribisnis /Peningkatan Usaha Pertanian dan Peternakan

5.2. KEGIATAN

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, baik yang merupakan kegiatan rutin maupun kegiatan insidental, baik yang merupakan kewenangan Dinas Pertanian , atau kegiatan yang lintas sektoral maupun kegiatan yang antar wilayah per masing-masing program adalah sebagai berikut :

13 Program di atas disusun berdasarkan bidang masalah yang merupakan acuan bagi penyusunan program Sekretariat dan Bidang lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur pada periode 5 (lima) tahun ke depan (2016 – 2021). Dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya, masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indicator keluaran. Secara rinci kegiatan dari masing-masing program pembangunan untuk Sekretariat dan masing-masing Bidang lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya antara lain :

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa administrasi Keuangan
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT RPH (Rumah Potong Hewan)
4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Puskesmas Kec. Kaliorang
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Puskesmas Kec. Kongbeng
6. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Puskesmas Kec. Longmesangat
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Puskesmas Kec. Rantau Pulung
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Puskesmas Kec. Teluk Pandan
9. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Balai Benih Padi dan Palawija
10. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Balai Benih Hortikultura

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, antara lain :

Kegiatan :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan Rutin /berkala sarana dan prasarana kantor/dinas

3) Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan Kinerja OPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan
3. Penyusunan Renja SKPD
4. Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pertanian
5. Penyusunan Renstra SKPD

4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Kegiatan :

1. Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Peternakan

5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan :

1. Penyediaan sarana produksi pertanian
2. Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit
3. Pengembangan Tanaman Hortikultura
4. Sinergi Menunjang Program APBN Dirjen Tanaman Pangan (TP)
5. Sinergis Menunjang Program APBN Dirjen Hortikultura (TP)

- 6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi pertanian
Kegiatan :
 1. Pengembangan pasar hasil Pertanian dan peternakan
 2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

- 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Kegiatan :
 1. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
 2. Peningkatan produksi ternak kecil dan unggas
 3. Pelaksanaan Inseminasi Buatan
 4. Pengembangan Kawasan Peternakan
 5. Dukungan Pelaksanaan Upaya Khusus Sapi Betina Wajib Bunting (UPSUS SIWAB)

- 8) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Kegiatan :
 1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

- 9) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Kegiatan:
 1. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Peternakan

- 10) Program Peningkatan Usaha Pertanian dan Peternakan
 1. Peningkatan Usaha Pertanian

- 11) Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan
Kegiatan:
 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air
Output :
 2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air Kawasan peternakan
Output:
 3. Sinergis Menunjang Prasarana dan Sarana Pertanian (APBN TP)
 4. Penyediaan Prasarana Pendukung Pertanian

Selain program daerah di atas, terdapat juga program nasional (APBN TP Dekon) yang mendukung pencapaian sasaran kinerja , yaitu:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan :
 - Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi
 - Pengelolaan produksi tanaman sereal
 - Pengelolaan Sistem Penyediaan benih Tanaman pangan
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan kegiatan:
 - Peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman buah berkelanjutan
 - Peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman sayuran berkelanjutan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian, dengan kegiatan:

- Pengelolaan Air Irigasi pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi, irigasi partisipatif, Pemberdayaan petani pemakai air
- Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian melalui perluasan tanam, optimasi lahan, pengembangan jalan pertanian, SRI

Program dan Kegiatan yang mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan

1. Program Pemberdayaan Petani, Poktan, Gapoktan dan Kelembagaan Kegiatan :
 - A. Pelatihan/Bimbingan Teknis Manajemen Kelompokkani
Input : Rp. 500.000.000,-
Output 1 : Jumlah peserta pelatihan/bimbingan teknis manajemen kelompokkani (..... orang)
Outcome :
 - B. Fasilitasi PEDTA/PENAS
Input : Rp. 2.500.000.000,-
Output 1 : Jumlah peserta yang mengikuti PEDTA/PENAS (..... orang)
Outcome :
 - C. Verifikasi Dokumen Hasil Penilaian Kelas Kelompokkani
Input : Rp. 500.000.000,-
Output 1 : Jumlah dokumen hasil penilaian yang diverifikasi (..... dokumen)
Outcome :
 - D. Penumbuhan dan Pengembangan KEP/BUMP, P4S dan POSLUHDES
Input : Rp. 200.000.000,-
Output 1 : Jumlah KEP/BUMP, P4S dan Posluhdes yang ditumbuhkan dan dikembangkan (..... unit)
Outcome :
 - E. Penilaian Nominasi Penghargaan Pengurus Kelembagaan Petani, Kelembagaan Penyuluhan dan/atau Penyuluh Berprestasi
Input : Rp. 200.000.000,-
Output 1 : Jumlah peserta yang dinominasikan untuk mendapat penghargaan (..... orang)
Outcome :
2. Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
Outcome : Jumlah SDM pertanian (penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha) yang memperoleh peningkatan jenjang kompetensi (..... orang)
Jumlah laporan tindak lanjut/ rekomendasi yang diterbitkan (.... Dok)
Kegiatan :
 - A. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM Pertanian (penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha)
Input : Rp. 500.000.000,-
Output 1 : Jumlah SDM pertanian (penyuluh, pelaku utama dan pelaku

- usaha) yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/diklat/magang/studi banding (..... orang)
- Output 2 : Jumlah dokumen hasil penilaian angka kredit (... dokumen)
- Output 3 : Jumlah aktivitas monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh pertanian yang diselenggarakan (... kali)
- Outcome :

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan

Outcome : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian (..... unit)
Jumlah laporan tindak lanjut/ rekomendasi yang diterbitkan (... Dok)

Kegiatan :

A. Peningkatan Kapasitas UPT. Penyuluhan Pertanian

- Input : Rp. 1.000.000.000,-
- Output 1 : Jumlah pertemuan/rapat/temu teknis penyuluhan (... kali)
- Output 2 : Jumlah kunjungan lapangan, pengawalan dan pendampingan (... kali)
- Output 3 : Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi ke desa/wilayah binaan (... kali)
- Outcome :

B. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kelembagaan Penyuluhan

- Input : Rp. 100.000.000,-
- Output 1 : Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi kinerjanya (..... unit)
- Outcome :

4. Program Pemberdayaan Petani, Poktan, Gapoktan dan Kelembagaan Ekonomi Petani

Outcome :

- 1 : Jumlah Petani, Poktan, Gapoktan dan Kelembagaan Ekonomi Petani yang Mandiri (..... orang/unit)
- 2 : Jumlah Nominasi Peserta yang lolos PEDTA Kalimantan Timur (..... orang)
- 3 : Jumlah KEP/BUMP yang tumbuh dan berkembang (.....unit)
- 4 : Jumlah P4S yang difasilitasi (..... unit)
- 5 : Jumlah POSLUHDES yang berkembang (..... unit)
- 6 : Jumlah peserta yang dinominasikan lebih lanjut untuk mendapat penghargaan (..... orang)

Kegiatan :

F. Pelatihan/Bimbingan Teknis Manajemen Kelompoktani

- Input : Rp. 500.000.000,-
- Output 1 : Jumlah peserta pelatihan/bimbingan teknis manajemen kelompoktani (..... orang)
- Outcome :

- G. Fasilitas PEDANA/PENAS
Input : Rp. 2.500.000.000,-
Output 1 : Jumlah peserta yang mengikuti PEDANA/PENAS (..... orang)
Outcome :
- H. Verifikasi Dokumen Hasil Penilaian Kelas Kelompok tani
Input : Rp. 500.000.000,-
Output 1 : Jumlah dokumen hasil penilaian yang diverifikasi (..... dokumen)
Outcome :
- I. Penumbuhan dan Pengembangan KEP/BUMP, P4S dan POSLUHDES
Input : Rp. 200.000.000,-
Output 1 : Jumlah KEP/BUMP, P4S dan Posluhdes yang ditubuhkan dan dikembangkan (..... unit)
Outcome :
- J. Penilaian Nominasi Penghargaan Pengurus Kelembagaan Petani, Kelembagaan Penyuluhan dan/atau Penyuluh Berprestasi
Input : Rp. 200.000.000,-
Output 1 : Jumlah peserta yang dinominasikan untuk mendapat penghargaan (..... orang)
Outcome :
5. Program Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Outcome :
1 : Persentase terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan kecamatan (..... %)
2 : Persentase kelembagaan petani yang difasilitasi sarana dan prasarananya (..... %)
3 : Persentase terpenuhinya alat bantu penyuluh (..... %)
- Kegiatan :
- A. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Penyuluhan Kecamatan
Input : Rp. 500.000.000,-
Output 1 : Jumlah UPT. Penyuluhan Kecamatan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (..... unit)
Outcome :
- B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Petani
Input : Rp. 500.000.000,-
Output 1 : Jumlah kelembagaan petani yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (..... unit)
Outcome :
- C. Pengadaan Alat Bantu Penyuluh
Input : Rp. 200.000.000,-

- Output 1 : Jumlah penyuluh yang mendapat alat bantu penyuluhan (..... orang)
Outcome :

6. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi/materi penyuluhan pertanian

Outcome :

- 1 : Jumlah data/informasi yang diperlukan untuk data perencanaan (.....orang)
- 2 : Jumlah dokumen basis data kelembagaan penyuluh yang menjadi sumber data bagi penggunaan lainnya (..... dokumen)
- 3 : Jumlah media dan metodologi penyuluhan yang diterapkan (..... judul/kali)

Kegiatan :

A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Input : Rp. 200.000.000,-

Output 1 : Jumlah sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian yang dikelola (..... situs)

5.3. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja tujuan dari setiap program dan kegiatan tercermin dalam kerangka kerja logis yang terukur, terdiri dari:

1. Masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). Input kegiatan meliputi antara lain sumberdaya manusia, dana dan fasilitas.
2. Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategik pembangunan, komputer dan lain-lain.
3. Hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholders dan masyarakat.
4. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya pembangunan industri pengolahan telah mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pekerjanya.
5. Dampak (*impact*) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Namun dalam pengukuran manfaat dan dampak, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur tidak berdiri sendiri karena kontribusi SKPD lain dalam pengukuran kedua indikator ini juga sangat besar dan nyata. Oleh karena itu indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Sedangkan Indikator kinerja

pembangunan peternakan secara keseluruhan tercermin pada peningkatan populasi dan produksi peternakan dalam rangka penyediaan pangan asal ternak.

5.4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan sampai 5 (lima) tahun ke depan adalah pihak Kabupaten dan stakeholders lain seperti petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani (pelaku utama dan pelaku usaha) dan pihak-pihak terkait. Pengembangan pertanian dan peternakan tersebar di wilayah kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Skenario Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan

No	KECAMATAN	KOMODITI	KETERANGAN
1	Sangkulirang	Jagung, Padi Sawah, Padi Ladang	
2	Kaliorang	Padi Sawah, Kedelai, Kacang Tanah, Padi Ladang, Jagung	
3	Muara Bengkal	Padi Sawah, Padi Ladang	
4	Long Mesangat	Padi Sawah, Padi Ladang	
5	Kaubun	Padi Sawah, Padi Ladang, Kedelai	
6	Bengalon	Kedelai, Padi Ladang, Jagung	
7	Telen	Padi Ladang, Padi Sawah	
8	Sengata Utara	Jagung	
9	Sandaran	Jagung, Padi Ladang	
10	Muara Wahau	Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung	
11	Kongbeng	Padi Ladang, Padi Sawah, Jagung, Kedelai, Kac. Tanah, Kac. Hijau	
12	Karangan	Padi Sawah, Padi Ladang, Kedelai, Jagung	
13	Batu Ampar	Kedelai, Padi Ladang	
14	Busang	Padi Ladang, Kedelai, Jagung, Kac. Tanah	
15	Muara Ancalong	Padi Ladang,	
16	Teluk Pandan	Padi Sawah, palawija	
17	Sengata Selatan	Padi Sawah, palawija	
18	Rantau Pulung	Padi Sawah, Padi Ladang, Kedelai, Jagung, singkong	

Tabel 5.2.
Skenario Perwilayahan Komoditi Peternakan

No.	Jenis Ternak	Kecamatan	Keterangan
1	Sapi Potong	Rantau Pulung, Kaliorang, Long Mesangat, Muara Wahau, Kongbeng, Sangkulirang.Ma.bengkal, Ma.wahau	
2	Sapi Perah	Sanggatta Utara, Sgt Selatan	
3	Kerbau	-	
4	Babi	Busang, Kongbeng, Ma. Wahau, Long Mesangat	
5	Kambing	Kaliorang, Kaibun	
6	Ayam Pedaging	Sanggatta Selatan, Sanggatta Utara, Tl.Pandan	
7	Ayam Petelur	Teluk Pandan, Sanggatta Selatan	
8	Ayam Buras	Kaliorang, Sgt Selatan, Bengalon	
9	Itik	Kaibun, Kaliorang	

5.5. Pendanaan Indikatif

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan maka didukung dengan dana yang memadai serta diberikan secara berkesinambungan dengan memperhatikan prioritas sasaran yang akan dicapai sampai 5 (lima) tahun ke depan. Pendanaan indikatif tahun 2016 – 2021, seperti pada Lampiran 5.3.

Tabel 5.3.
Rencana Pagu Pendanaan Indikatif APBD dan APBN 2016-2021

Tahun	Rencana APBD	Pertumbuhan	Rencana Bankeu	Pertumbuhan	Rencana APBN TP dan DAK	Pertumbuhan
2016	38,496,500,000	-	13,500,000,000		15,907,030,000	-
2017	42,055,000,000	9%	15,000,000,000	11%	16,500,000,000	2%
2018	43,455,000,000	3%	16,000,000,000	7%	17,500,000,000	2%
2019	44,565,000,000	3%	17,000,000,000	6%	18,500,000,000	2%
2020	45,625,000,000	2%	18,000,000,000	6%	19,000,000,000	2%
2021	47,065,000,000	3%	19,000,000,000	6%	20,000,000,000	2%

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja berdasarkan masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan memperhatikan indikator kinerja kunci sebagaimana telah ditentukan dalam PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Suplemen LPPD. Indikator Kinerja Sasaran Indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes). Renstra yang disusun Dinas Pertanian mengacu pada misi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur agar terdapat keselarasan dalam rangka penyusunan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang menjadi sasaran Indikator kinerja baik daerah maupun dinas terkait. Adapun indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Misi 2. Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa Pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri

Tujuan 1. Meningkatkan dan Memantapkan kecukupan pangan di setiap wilayah
Sasaran 1. Meningkatnya produksi pangan local yang mencukupi kebutuhan penduduk setempat terutama komoditi padi sawah.

Tabel 6.1
Review Sasaran Meningkatnya produksi pangan local yang mencukupi kebutuhan penduduk setempat terutama komoditi padi sawah

No	Indikator	Satuan	Review Target Kinerja Indikator sasaran pada tahun Ke-											
			0	1	2		3		4		5		6	
			Kondisi awal s/d 2015	Th.2016	Th.2017		Th.2018		Th.2019		Th.2020		Th.2021	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	Ketersediaan pangan utama													
	- Padi	ton	43,506	45,888	47,710	40.700	49,064	41.363	52,558	42.221	55,099	43.750	57,482	44.662
	- Palawija	ton	5,066	5,362	5,758	6.431	6,193	6.673	6,509	6.986	6,807	7.242	7,044	7.610
2.	Ketersediaan Protein Hewani													
	a. Populasi Ternak	ekor												
	1) Ternak besar		18,723	20,071	21,868	19.223	23,846	19.723	25,283	20.223	26,631	20.723	27,710	21.223
	2) Ternak kecil		19,244	19,906	20,789	19,289	21,761	19,461	22,468	19,668	23,13	19,930	23,661	20,061
	3) Unggas (ribuan)		2,049	2,124	2,225	2,225	2,336	2,336	2,416	2,416	2,492	2,492	2,553	2,553
	b. Produksi													
	1) Daging	Ton	3,773	3,788	3,809	3,809	3,832	3,832	3,848	3,848	3,864	3,864	3,877	3,877
2) Telur	ton	4.500	4.600	4.650	7.500	4.700	7.550	4.750	7.600	4.800	7.650	4.850	7.700	
3) Susu	Liter	20.805	16.400	16.500	23.850	16.600	23.860	16.700	23.870	16.800	23.880	16.900	23.900	
	c.. Konsumsi daging	Kg/kap/th	11.74	12.50	13.25	11,75	13.75	11,76	14.00	11,77	14.25	11,78	14.50	11,80
3.	Luas areal sawah tadah hujan dan sawah irigasi) Fungsional	ha	5.008	5.158	8,761.25	5.250	9,261.25	5.350	9,761.25	5.450	10,261.25	5.550	10,761.25	5.650
4.	Panjang Jalan Usaha tani	km	30	45	60	60	80	80	90	90	105	105	120	120
5.	Peningkatan Jumlah alat mesin pertanian	Unit	1,222	1,272	1,300	1300	1,350	1350	1,400	1400	1450	1450	1,500	150
6.	Benih padi yang disalurkan	ha	450	2000	468	2.000	479	2.000	487	2.000	494	2.000	500	2.000
7.	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	Na	9,99	-	10,19	-	10,88		11,62	-	12,41	-	13,26

Misi 2. Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa Pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri

Tujuan 3. Optimasi Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri

Sasaran 1. Optimalnya peran para pemangku kepentingan dalam pembangunan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan.

Tabel 6.2

Optimalnya peran para pemangku kepentingan dalam pembangunan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan.

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Indikator sasaran pada tahun Ke-						
			0	1	2	3	4	5	6
			Kondisi awal s/d 2015	Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020	Th.2021
1	Produktivitas padi per hektar	Kw/ha	36,74	36,85	37,00	37.15	37.25	37.50	37.85

Tabel 6.3

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur

1. **Tugas** : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pertanian
2. **Fungsi** :
1. Pelaksana pembinaan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Pertanian dan Peternakan.
 3. Pelaksana pemberian ijin dan pembinaan usaha tani sesuai dengan bidang tugasnya.
 4. Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis pertanian dan Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
 5. Pelaksanaan pembinaan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran.
 6. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan UPTD Pertanian dan Peternakan.
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Alasan	Sumber Data	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya produksi pangan local yang mencukupi kebutuhan penduduk setempat, terutama komoditi padi	Ketersediaan Pangan Utama - padi - dan palawija	- komoditi pangan utama strategis nasional - Produksi padi masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan local	- Laporan statistik pertanian (SP)padi dan palwawija - LKj-IP	jumlah luas panen x produktivitas	Dinas Pertanian /BPS
2.	Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak	Ketersediaan Protein Hewani - Populasi :(Ternak besar, ternak keil dan Unggas) - Produksi (Daging, Telur dan susu - Konsumsi daging	- Populasi ternak di Kabupaten Kutai Timur masih rendah - Produksi daging, telur dan susu masih rendah - Konsumsi daging masih rendah	- Laporan statistik peternakan - LKj-IP	Jumlah pemasukan ternak + kelahiran - kematian- pengeluaran	Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Keswan
3.	Meningkatnya prasarana dan sarana pertanian	Luas areal sawah tadah hujan dan sawah irigasi	Merupakan prasarana utama yang mendukung peningkatan produksi pangan lokal padi	Laporan Tahunan dan LKj-IP	Jumlah Luas sawah tadah Hujan dan sawah irigasi	Dinas Pertanian /Bidang PSP
		Panjang jalan usaha tani	Merupakan prasarana utama yang mendukung peningkatan produksi pangan lokal padi	Laporan Tahunan dan LKj-IP	Jumlah panjang jalan usaha tani yang diadakan	Dinas Pertanian /Bidang PSP
		Peningkatan alat mesin pertanian	Merupakan sarana pendukung peningkatan produktivitas pangan lokal padi	Laporan Tahunan dan LKj-IP	Jumlah alat mesin yang disalurkan	Dinas Pertanian /Bidang PSP

		Benih padi yang disalurkan	Merupakan sarana pendukung peningkatan produktivitas pangan lokal padi	Laporan Tahunan dan LKj-IP	Jumlah luas tanam padi berdasarkan benih yang disalurkan	Dinas Pertanian/Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien	Cakupan Bina Kelompok Tani	Merupakan obyek pembangunan pertanian terutama pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyediaan pangan pangan utama	Laporan Tahunan dan LKj-IP	Jumlah anggota kelompok tani dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk	Dinas Pertanian /bidang penyuluhan



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategik Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya untuk mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan rencana pembangunann jangka menengah daerah (RPJMD), Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan VISI dilanjutkan dengan merumuskan Misi, tujuan serta sasaran sehingga akhirnya terbentuk Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan 6 tahun kedepan mulai tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategik Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur ini diharapkan dapat mendukung VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta dapat mewujudkan masyarakat terutama petani yang lebih sejahtera. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur ini diharapkan juga bermanfaat dan memacu terwujudnya Administrasi Pemerintah yang baik.

Seiring perkembangan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaerahan, maka Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 – 2021, masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian sewaktu-waktu apabila dirasa perlu sehingga program dan kegiatan yang dilakukan secara bertahap dapat merealisasikan sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan.

Semoga Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja ikhlas, cerdas dan tuntas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian penuntasan Gerbang Madu (Gerakan Pembangunan Mandiri Terpadu) melalui Desa Membangun/Peduli Desa.

Terima Kasih.

Sangatta, April 2017

Tim Penyusun